



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H.MAULANA Bin H.SERA'I.**
Tempat Lahir : Muaradua.
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 09 September 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Villa Citra II, Blok N.1, Nomor 18.A,
Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung
(sesuai KTP);
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT.CAHAYA GUNUNG
MAS)
Pendidikan : S.M.A (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2014, Nomor Print.03/N.614.8/ Ft.01/03/2014, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 11 April 2014, No.24/Pen.Pid/2014/PN.Bta, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- 3 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 April 2014, No.16/Pid.Sus-

Halaman 1 dari 83 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



TPK/2014/PN.Plg, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;

- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 April 2014, No.16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
- 5 Perpanjangan penahanan Tahap I, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Juli 2014, No.24/Pen.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
- 6 Perpanjangan penahanan Tahap II, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Mei 2014, No No.24/Pen.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
- 7 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Agustus No.11/Pen/Pid.Sus-TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 September 2014, No.11/Pen/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG, sejak tanggal **21 September 2014** sampai dengan tanggal **19 November 2014;**

Di tingkat pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Hj.Wanida,SH.MH dan Harma Ellen,SH.MH yang beralamat di Perumahan Bukit Sejahtera, Blok DA No.18, RT/RW 075/022 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2014.

Di tingkat banding, tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg,
tanggal 18 Agustus 2014 dalam Perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tanggal 07 April 2014, No. Reg. Perkara : PDS-02/14.6.8/
Ft.I/03/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **H. MAULANA bin H. SERA'I** selaku
Direktur PT. CAHAYA GUNUNG MAS berdasarkan Akte Pendirian
Nomor : 16 tanggal 06 Februari 2007 dan Akte Perubahan Nomor : 33
tanggal 10 Juni 2009 dari Akte Notaris ACHMAD SYAHRONI, SH pada
tanggal 18 April 2011 sampai dengan 13 Nopember 2011, atau setidaknya
tidaknya di waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Serasan Seandanan
Nomor 18 Komplek Perkantoran OKU Selatan Kabupaten OKU Selatan
atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/
KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang pengoperasian
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang,
oleh karenanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang
yang melakukan atau turut melakukan bersama-sama dengan HAIRUL
EMRI, ST Bin MAT NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk
kegiatan Pem bangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU
Selatan tahun anggaran 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan Nomor 024/
KPTS/DPU/OKUS tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan
tanggal 28 Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua
panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU Selatan
Nomor 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)

Pengadaan Barang / Pekerjaan

Konstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya , Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan SK Kepala Dinas PU Kabupaten OKU Selatan Nomor :001/PPK-BM.01/PU/OKUS/2011 tanggal 1 April 2011 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas PU Kabupaten OKU Selatan untuk kegiatan Jasa Konstruksi dana APBD, DAK, dan DPIP tahun 2011 (penuntutannya diajukan secara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemkab OKU Selatan sekitar Rp.9.228.610.461.43,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah empat puluh tiga sen), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan menganggarkan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Jaga Raga - Perkantoran Pemkab OKU Selatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.03.01.15.03.52 tanggal 27 Desember 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03.01.01.15.03.5.2 tanggal 12 September 2011 dengan kode rekening Nomor : 5.2.3.21.01 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.454.034.000 (tiga puluh enam milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.36.418.487.000,- dengan uraian item pekerjaan :

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	77.696.428,57



2	Drainase	2.907.029.191,91
3	Pekerjaan Tanah	11.905.166.758,28
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	0,00
5	Pekerasan Berbutir	12.722.800.401,00
6	Perkerasan Aspal	0,00
7	Struktur	5.488.755.452,69
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	6.267.362,47
9	Pekerjaan Harian	0,00
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	0,00
(A) Jumlah harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		33.107.715.594,92
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)		3.310.771.559,49
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		36.418.487.154,42
(D) PEMBULATAN		36.418.487.000,00
Terbilang : Tiga puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah.		

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tersebut ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh 9 (Sembilan) orang Panitia Lelang Pengadaan yang diketuai oleh BURHAIDI Bin IBRAHIM, kemudian panitia telah menerima peserta lelang yang mendaftar sebanyak 10 perusahaan yaitu :

- 1 PT. TARUNA JAYA CIPTA
- 2 PT. TRI MITRA OGAN SELARAS
- 3 PT. SEMARANG JAYA PRIMA
- 4 PT. ANEKA PUTRA KARYA
- 5 PT. CAHAYA GUNUNG MAS
- 6 PT. SEMELEONGAN DEOPI
- 7 PT. SOPO NI SIRA
- 8 PT. WAHYU MENARA MAS
- 9 PT. RICKY KENCANA SUKSES MANDIRI
- 10 PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA

- Bahwa dari 10 perusahaan yang mendaftar tersebut hanya yang memasukan dokumen penawaran ada 7 perusahaan yaitu :

- 1 PT. TRI MITRA OGAN SELARAS
- 2 PT. SEMARANG JAYA PRIMA
- 3 PT. ANEKA PUTRA KARYA
- 4 PT. CAHAYA GUNUNG MAS
- 5 PT. SEMELEONGAN DEOPI
- 6 PT. SOPO NI SIRA



7 PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA

Selanjutnya setelah melalui serangkaian proses evaluasi oleh panitia pelelangan pengadaan barang jasa konstruksi maka Burhaidi Bin Ibrahim selaku ketua panitia membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 305.d/BA/PAN/APBD/D+PU-BM/OKUS/2011 tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi yang memutuskan menetapkan PT Cahaya Gunung Mas sebagai calon pemenang I, kemudian Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dengan surat nomor :356/PAN/APBD/DPU/II/OKUS/2011 tanggal 05 April 2011 menetapkan pemenang lelang untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 adalah PT Cahaya Gunung Mas Direktur Terdakwa H.MAULANA bin H.SERA'I dengan nilai penawaran sebesar Rp. Rp.35.880.069.000.- (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah).-

- Bahwa setelah Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi menetapkan PT Cahaya Gunung Mas dengan direktur Terdakwa H.MAULANA bin H.SERA'I sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011, maka dibuatlah kontrak yang ditanda tangani oleh Hairul Emri,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Terdakwa H.Maulana bin Sera'i selaku Direktur PT Cahaya Gunung Mas dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.880.069.000.- (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor : 032 /SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 tanggal 18 April 2011 dengan masa kontrak sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan 13 Nopember 2011, kemudian di Addendum sesuai dengan Amandemen Kontrak 01 volume tambah kurang pada tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 032.A/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4 /OKUS/2011 dan Amandemen kontrak 02 volume tambah kurang pada tanggal 07 Nopember 2011 Nomor : 032.B/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 masa pemeliharaan dari tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan dan Alat	Volume kontrak	Amandemen Volume kontrak		Satuan
01	DIVISI 1 UMUM				
	Mobilisasi		1,00		- LS
02	DIVISI 2. Drainase				
	1.1.	Galian selokan drainase	6.810,80	6.986,41	M3
	1.2.	Pasangan batu dengan mortar	3.036,00	3.562,78	M3
	1.3.	Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter dalam 70-100 cm.	100,00	127,00	M1
03	DIVISI 3. Pekerjaan Tanah				
	1.1	Galian Biasa	93.715,74	117.776,12	M3
	1.2.	Galian struktur dg kedalaman 0-2 M	120,00	280,45	M3
	1.3.	Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan	21.092,50	21.092,50	M3
	1.4.	Penyiapan badan jalan	175.800,00	161.381,90	M2
04	Divisi 5. Perkerasan berbutir.				
	-	Lapis pondasi agregat kelas C	32.850,00	26.205,80	M3
05	DIVISI 7. Pekerjaan struktur				
	1.1.	Beton K.250	71,12	557,16	M3
	1.2.	Baja tulangan U 32 polos	18.282,56	20.688,72	Kg
	1.3.	Baja tulangan U 32 ulir	20.357,53	17.331,00	Kg
	1.4.	Pasangan batu kosong diisi adukan	7.585,80	6.164,57	M3
	1.5.	Papan nama jembatan	2	-	Buah
06	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor				
	a.	Patok kilometer	14	-	Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kenyataannya Burhaidi Bin Ibrahim selaku ketua panitia pelelangan dalam proses lelang tidak mengumumkan pekerjaan jalan jaga raga perkantoran Pemkab OKU Selatan Tahun 2011 melalui papan pengumuman Dinas PU OKU Selatan, tidak memuat pengumuman melalui media elektronik maupun media cetak nasional dan local sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, karena pelelangan dibuat seolah-olah diikuti oleh 7 peserta lelang yang memasukan dokumen penawaran namun kenyataannya ada 6 peserta lelang yang sama sekali tidak pernah mengikuti / mendaftar sebagai peserta lelang serta tidak pernah memasukan dokumen penawaran sehingga Burhaidi bin Ibrahim selaku panitia lelang tidak melaksanakan tugasnya sama sekali dan tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, bersaing dan adil / tidak diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010.
- Bahwa Burhaidi bin Ibrahim (selaku ketua panitia pelelangan) dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran dari 7 perusahaan yang masuk, tidak melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya, melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen sebagaimana diatur dalam Lampiran III B Huruf h angka 2 dan 3 Perpres Nomor : 54 tahun 2010, seharusnya Burhaidi bin Ibrahim selaku ketua panitia pelelangan menyatakan tender gagal karena tidak memenuhi syarat maka dilakukan tender ulang akan tetapi panitia pelelangan tetap melaksanakan proses lelang dengan cara Panitia lelang melengkapi sendiri administrasi yang kurang dari berkas PT. Cahaya Gunung Mas (direktur H. Maulana) selanjutnya Burhaidi selaku ketua Panitia Pelelangan pengadaan Barang Jasa Konstruksi menanda tangani dokumen-dokumen yang tertuang dalam laporan hasil pelelangan, kemudian laporan hasil pelelangan tersebut disampaikan kepada Hairul Emril, ST selaku (PPK) dan menerima sepenuhnya laporan yang disampaikan oleh ketua panitia lelang tersebut .



- Bahwa dari Pekerjaan Pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 yang dilaksanakan oleh PT.Cahaya Gunung Mas dengan Direktur Terdakwa H. MAULANA bin H. SERA'I bersama-sama Hairul Emri, ST selaku PPK dan Burhaidi bin Ibrahim selaku PPTK telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan untuk 100 % pada tanggal 21 Nopember 2013 dan berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 21 Nopember 2011 yang isi berita acara tersebut seakan-akan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, selanjutnya Terdakwa H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT.Cahaya Gunung Mas mengajukan permohonan proses PHO dengan surat nomor : 05/PT.CGM/MDA/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 kepada Burhaidi bin Ibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian di teruskannya kepada Ketua Panitia PHO dengan mengirimkan surat Nomor : 120/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 tanggal 22 Nopember 2011, lalu Panitia PHO Proyek APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang diketuai oleh Herlan Fadillah, ST melakukan pemeriksaan secara visual dan hasilnya tidak diketemukan adanya penyimpangan pekerjaan. Laporan Pemeriksaan Secara Visual tersebut disetujui oleh terdakwa H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas, bersama-sama Hairul Emril, ST selaku (PPK) / Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan dan Burhaidi bin Ibrahim selaku PPTK ikut bertanda tangan dan hanya menyetujui saja hasil pemeriksaan secara visual tersebut tanpa mengecek kebenarannya padahal ada kekurangan pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Terpasang (PHO)	Volume Terpasang (Ahli)	Harga Satuan Audit (Rp)	Realisasi Pembayaran (Rp)	Pembayaran seharusnya (Rp)	Kerugian Keuangan Daerah (Rp)
a	b	c	D	E	f	g	$h = e \times f$	$i = g - h$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2	Mobilisasi	LS	1,000	1,000	77.471.428,57	77.471.428,57	77.471.428,57	-
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	6.986,410	6.986,410	44.562,80	311.333.991,55	311.333.991,55	-
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	3.562,780	4.007,630	818.196,46	2.915.053.165,56	3.279.028.660,58	(363.975.495,02)
2.3 (3)	Gorong ² Pipa Beton Bertulang, Diameter Dalam 70 cm sampai 100 cm	M1	127,000	75,600	1.098.926,72	139.563.693,44	83.078.859,88	56.484.833,56
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	117.776,120	80.196,108	98.338,60	11.581.938.689,71	7.886.372.986,17	3.695.565.703,54
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	M3	280,450	280,450	36.592,30	26.765.960,35	10.262.311,38	16.503.648,97
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	21.092,500	21.092,500	16.375,59	2.015.927.921,15	345.402.048,52	1.670.525.872,63
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	161.381,900	161.381,900	2.179,15	351.675.367,39	351.675.367,39	-
5.2 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas C	M3	26.205,800	24.384,900	234.536,50	10.024.131.241,35	5.719.149.106,60	4.304.982.134,75
7.1 (5)	Beton K250	M3	557,160	557,160	1.258.065,94	700.940.244,93	700.940.244,93	-
7.3 (2)	Baja Tulangan U32 Polos	Kg	20.688,720	20.688,720	17.143,50	354.677.002,75	354.677.002,75	-
7.3 (3)	Baja Tulangan U32 Ulir	Kg	17.331,000	17.331,000	18.183,00	315.129.573,00	315.129.573,00	-
7.10 (1)	Pasangan Batu Kosong yang diisi Adukan	M3	6.164,570	6.164,570	615.890,02	3.796.695.292,92	3.796.695.292,92	-
7.14	Papan Nama Jembatan	Buah	2,000	2,000	350.000,00	700.000,00	700.000,00	-
8.4 (6) .(a)	Patok Kilometer	Buah	14,00	14,00	445.825,85	6.241.561,900	6.241.561,900	-
						32.618.245.134,57	23.238.158.436,14	9.380.086.698,43
								(151.476.237,00)
								9.228.610.461,43

Sehingga akibat kelebihan pembayaran yang diterima oleh H. MAULANA selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas tersebut telah



menimbulkan kerugian keuangan negara atau keuangan Pemerintah Kab. OKU Selatan sebesar **Rp.9.228.610.461,43**.

- Bahwa meskipun dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, namun kenyataannya Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Burhaidi bin Ibrahim telah menyetujui dan menanda tangani semua Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Hasil Pemeriksaan Administrasi serta persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan fisik kegiatan pelaksanaan Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, sehingga atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran tersebut Terdakwa H. Maulana bin H. Sera'I selaku Direktur PT. Cahaya gunung Mas dapat mengajukan permintaan pembayaran dan berdasarkan permintaan pembayaran dan Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 35.880.069.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Melalui SPM Nomor :
24/SPM-LS/DPU/
OKUS?2011 tanggal
27 April 2011, telah
menerima pembayaran
senilai
Rp.7.176.013.800,-
(Tujuh Milyar Seratus
Tujuh Puluh Enam
Juta Tiga Belas Ribu
Delapan Ratus Rupiah)
untuk pembayaran
uang muka pekerjaan ;



2 Melalui SPM No. 127/
SPM-LS/DPU/

OKUS/2011 tanggal 9
Agustus 2011 telah
menerima pembayaran
senilai

Rp.13.455.025.875,-
(Tiga Belas Milyar
Empat Ratus Lima
Puluh Lima Juta Dua
Puluh Lima Ribu
Delapan Ratus Tujuh
Puluh Lima Rupiah)
untuk pembayaran
termin I dan II ;

3 Melalui SPM No. 287/
SPM-LS/DPU/

OKUS/2011 tanggal
01 Desember 2011
telah menerima
pembayaran senilai
Rp.15.249.029.325,-
(Lima Belas Milyar
Dua Ratus Empat
Puluh Sembilan Juta
Dua Puluh Sembilan
Ribu Tiga Ratus Dua
Puluh Lima Rupiah)
untuk pembayaran
termin III dan IV.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama- sama dengan Hairul Emri, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Burhaidi bin Ibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Panitia pelelangan merupakan perbuatan yang tidak dilakukan



secara tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak efektif, efisien dan transparan serta tidak memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi : Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - Pasal 4 ayat (10) yang berbunyi : Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

- 4 Pasal 73 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa berbunyi “ Pelaksanaan pelelangan/ seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui :

- Website K/L/ D/I
- Papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan
- Portal pengadaan Nasional melalui LPSI

- 5 Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa berbunyi “ pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akutabel”.

- 6 Lampiran III B. Huruf h angka 2 Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi “Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.

- 7 Lampiran III B. Huruf h angka 3 Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi “ Unit Layanan Pelayanan melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. MAULANA bin H. SERA'I selaku Direktur PT. CAHAYA GUNUNG MAS bersama Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Burhadi bin Ibrahim telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp. 9.228.610.461,43 (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah



empat puluh tiga sen) sesuai dengan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) atas dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab. OKU Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-4122/PW07/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **H. MAULANA bin H. SERA'I** selaku Direktur PT. CAHAYA GUNUNG MAS berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 06 Februari 2007 dan Akte Perubahan Nomor : 33 tanggal 10 Juni 2009 dari Akte Notaris ACHMAD SYAHRONI, SH ,pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan bersama-sama dengan **HAIRUL EMRI, ST Bin MAT NUR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun anggaran 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan Nomor : 024/KPTS/DPU/OKUS tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan tanggal 28 Maret 2011 dan **BURHAIDI Bin IBRAHIM** selaku Ketua panitia Pengadaan

Halaman 15 dari 83 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya , Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan SK Kepala Dinas PU Kabupaten OKU Selatan Nomor : 001/PPK-BM.01/PU/OKUS/2011 tanggal 1 April 2011 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas PU Kabupaten OKU Selatan untuk kegiatan Jasa Konstruksi dana APBD, DAK, dan DPIP tahun 2011 (penuntutannya diajukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan menganggarkan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.03.01.15.03.52 tanggal 27 Desember 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03.01.01.15.03.5.2 tanggal 12 September 2011 dengan kode rekening Nomor : 5.2.3.21.01 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.454.034.000 (tiga puluh enam milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.36.418.487.000,- dengan uraian item pekerjaan :
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tersebut ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh 9 (Sembilan) orang Panitia Lelang Pengadaan



yang diketuai oleh BURHAIDI Bin IBRAHIM, kemudian panitia telah menerima peserta lelang yang mendaftar sebanyak 10 perusahaan yaitu :

- 1 PT. TARUNA JAYA
CIPTA
- 2 PT. TRI MITRA
OGAN SELARAS
- 3 PT. SEMARANG
JAYA PRIMA
- 4 PT. ANEKA PUTRA
KARYA
- 5 PT. CAHAYA
GUNUNG MAS
- 6 PT. SEMELEONGAN
DEOPI
- 7 PT. SOPO NI SIRA
- 8 PT. WAHYU
MENARA MAS
- 9 PT. RICKY
KENCANA SUKSES
MANDIRI
- 10 PT. PRAKARSA
MUSTIKA SEMESTA
PRIMA

Bahwa dari 10 perusahaan yang mendaftar tersebut hanya yang memasukan dokumen penawaran ada 7 perusahaan yaitu :

- 1 PT. TRI MITRA OGAN SELARAS
- 2 PT. SEMARANG JAYA PRIMA
- 3 PT. ANEKA PUTRA KARYA
- 4 PT. CAHAYA GUNUNG MAS
- 5 PT. SEMELEONGAN DEOPI
- 6 PT. SOPO NI SIRA
- 7 PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA

Selanjutnya setelah melalui serangkaian proses evaluasi oleh panitia pelelangan pengadaan barang jasa konstruksi maka Burhaidi Bin Ibrahim selaku ketua panitia membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 305.d/BA/PAN/APBD/D+PU-BM/OKUS/2011 tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi yang memutuskan menetapkan PT Cahaya Gunung Mas sebagai calon pemenang I, kemudian Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dengan surat nomor :356/PAN/APBD/DPU/II/OKUS/2011 tanggal 05 April 2011 menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 adalah PT Cahaya Gunung Mas Direktur Terdakwa H.MAULANA bin H.SERA'I dengan nilai penawaran sebesar Rp. Rp.35.880.069.000,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah).-

Bahwa setelah Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi menetapkan PT Cahaya Gunung Mas dengan direktur Terdakwa H.MAULANA bin H.SERA'I sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011, maka dibuatlah kontrak yang ditanda tangani oleh Hairul Emri,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Terdakwa H.Maulana bin Sera'i selaku Direktur PT Cahaya Gunung Mas dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.880.069.000,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor : 032 /SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 tanggal 18 April 2011 dengan masa kontrak sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan 13 Nopember 2011, kemudian di Addendum sesuai dengan Amandemen Kontrak 01 volume tambah kurang pada tanggal 15 Agustus 2011 Nomor 032.A/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4 /OKUS/2011 dan Amandemen kontrak 02 volume tambah kurang pada tanggal 07 Nopember 2011 Nomor : 032.B/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 masa pemeliharaan dari tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan dan Alat		Volume kontrak	Amandemen Volume kontrak	Satuan
01	DIVISI 1 UMUM				
	Mobilisasi		1,00	-	LS
02	DIVISI 2. Drainase				
	1.1.	Galian selokan drainase	6.810,80	6.986,41	M3
	1.2.	Pasangan batu dengan mortar	3.036,00	3.562,78	M3
	1.3.	Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter dalam 70-100 cm.	100,00	127,00	M1



03	DIVISI 3. Pekerjaan Tanah				
	1.1	Galian Biasa	93.715,74	117.776,12	M3
	1.2.	Galian struktur dg kedalaman 0-2 M	120,00	280,45	M3
	1.3.	Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan	21.092,50	21.092,50	M3
	1.4.	Penyiapan badan jalan	175.800,00	161.381,90	M2
04	Divisi 5. Perkerasan berbutir.				
	-	Lapis pondasi agregat kelas C	32.850,00	26.205,80	M3
05	DIVISI 7. Pekerjaan struktur				
	1.1.	Beton K.250	71,12	557,16	M3
	1.2.	Baja tulangan U 32 polos	18.282,56	20.688,72	Kg
	1.3.	Baja tulangan U 32 ulir	20.357,53	17.331,00	Kg
	1.4.	Pasangan batu kosong diisi adukan	7.585,80	6.164,57	M3
	1.5.	Papan nama jembatan	2	-	Buah
06	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor				
	a.	Patok kilometer	14	-	Buah

- Bahwa dalam kenyataannya Burhaidi Bin Ibrahim selaku ketua panitia pelelangan dalam proses lelang tidak mengumumkan pekerjaan jalan jaga raga perkantoran Pemkab OKU Selatan Tahun 2011 melalui papan pengumuman Dinas PU OKU Selatan, tidak memuat pengumuman melalui media elektronik maupun media cetak nasional dan local sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, karena pelelangan dibuat seolah-olah diikuti oleh 7 peserta lelang yang memasukan dokumen penawaran namun kenyataannya ada 6 peserta lelang yang sama sekali tidak pernah mengikuti / mendaftar sebagai peserta lelang serta tidak pernah memasukan dokumen penawaran sehingga Burhaidi bin Ibrahim selaku panitia lelang tidak melaksanakan tugasnya sama sekali dan tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, bersaing dan adil / tidak diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010.
- Bahwa Burhaidi bin Ibrahim (selaku ketua panitia pelelangan) dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran dari 7 perusahaan yang masuk, tidak melakukan pembuktian kualifikasi

Halaman 19 dari 83 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya, melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen sebagaimana diatur dalam Lampiran III B Huruf h angka 2 dan 3 Perpres Nomor : 54 tahun 2010, seharusnya Burhaidi bin Ibrahim selaku ketua panitia pelelangan menyatakan tender gagal karena tidak memenuhi syarat maka dilakukan tender ulang akan tetapi panitia pelelangan tetap melaksanakan proses lelang dengan cara Panitia lelang melengkapi sendiri administrasi yang kurang dari berkas PT. Cahaya Gunung Mas (direktur H. Maulana) selanjutnya Burhaidi selaku ketua Panitia Pelelangan pengadaan Barang Jasa Konstruksi menanda tangani dokumen-dokumen yang tertuang dalam laporan hasil pelelangan, kemudian laporan hasil pelelangan tersebut disampaikan kepada Hairul Emril, ST selaku (PPK) dan menerima sepenuhnya laporan yang disampaikan oleh ketua panitia lelang tersebut .

- Bahwa dari Pekerjaan Pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 yang dilaksanakan oleh PT.Cahaya Gunung Mas dengan Direktur Terdakwa H. MAULANA bin H. SERA'I bersama-sama Hairul Emri, ST selaku PPK dan Burhaidi bin Ibrahim selaku PPTK telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan untuk 100 % pada tanggal 21 Nopember 2013 dan berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 21 Nopember 2011 yang isi berita acara tersebut seakan-akan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, selanjutnya Terdakwa H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT.Cahaya Gunung Mas mengajukan permohonan proses PHO dengan surat nomor : 05/PT.CGM/MDA/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 kepada Burhaidi bin Ibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian di teruskannya kepada Ketua Panitia PHO dengan mengirimkan surat Nomor 120/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 tanggal 22 Nopember 2011, lalu Panitia PHO Proyek APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang diketuai oleh Herlan Fadillah, ST



melakukan pemeriksaan secara visual dan hasilnya tidak diketemukan adanya penyimpangan pekerjaan. Laporan Pemeriksaan Secara Visual tersebut disetujui oleh terdakwa H. Maulana selaku Direkt

- ur PT. Cahaya Gunung Mas, bersama-sama Hairul Emril, ST selaku (PPK) / Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan dan Burhaidi bin Ibrahim selaku PPTK ikut bertanda tangan dan hanya menyetujui saja hasil pemeriksaan secara visual tersebut tanpa mengecek kebenarannya padahal ada kekurangan pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Terpasing (PHO)	Volume Terpasing (Ahli)	Harga Satuan Audit (Rp)	Realisasi Pembayaran (Rp)	Pembayaran seharusnya (Rp)	Kerugian Keuangan Daerah (Rp)
A	B	C	d	E	f	g	h = e x f	i = g - h
1.2	Mobilisasi	LS	1,000	1,000	77.471.428,57	77.471.428,57	77.471.428,57	-
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	6.986,410	6.986,410	44.562,80	311.333.991,55	311.333.991,55	-
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	3.562,780	4.007,630	818.196,46	2.915.053.165,56	3.279.028.660,58	(363.975.495,02)
2.3 (3)	Gorong ² Pipa Beton Bertulang, Diameter Dalam 70 cm sampai 100 cm	MI	127,000	75,600	1.098.926,72	139.563.693,44	83.078.859,88	56.484.833,56
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	117.776,120	80.196,108	98.338,60	11.581.938.689,71	7.886.372.986,17	3.695.565.703,54
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	280,450	280,450	36.592,30	26.765.960,35	10.262.311,38	16.503.648,97
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	21.092,500	21.092,500	16.375,59	2.015.927.921,15	345.402.048,52	1.670.525.872,63
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	161.381,900	161.381,900	2.179,15	351.675.367,39	351.675.367,39	-
5.2 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas C	M3	26.205,800	24.384,900	234.536,50	10.024.131.241,35	5.719.149.106,60	4.304.982.134,75
7.1 (5)	Beton K250	M3	557,160	557,160	1.258.065,94	700.940.244,93	700.940.244,93	-
7.3 (2)	Baja	Kg	20.688,7	20.688,7	17.143,50	354.677.	354.677.002,75	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tulangan U32 Polos		20	20		002,75		
7.3 (3)	Baja Tulangan U32 Uliir	Kg	17.331,00	17.331,00	18.183,00	315.129.573,00	315.129.573,00	-
7.10 (1)	Pasangan Batu Kosong yang diisi Adukan	M3	6.164,570	6.164,570	615.890,02	3.796.695.292,92	3.796.695.292,92	-
7.14	Papan Nama Jembatan	Buah	2,000	2,000	350.000,00	700.000,00	700.000,00	-
8.4 (6) (a)	Patok Kilometer	Buah	14,00	14,00	445.825,85	6.241.561,90	6.241.561,90	-
						32.618.245.134,57	23.238.158.436,14	9.380.086.698,43
								(151.476.237,00)
								9.228.610.461,43

Sehingga akibat kelebihan pembayaran yang diterima oleh H. MAULANA selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau keuangan Pemerintah Kab. OKU Selatan sebesar **Rp.9.228.610.461,43**.

- Bahwa meskipun dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, namun kenyataannya Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Burhaidi bin Ibrahim telah menyetujui dan menanda tangani semua Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Hasil Pemeriksaan Administrasi serta persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan fisik kegiatan pelaksanaan Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, sehingga atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran tersebut Terdakwa H. Maulana bin H. Sera'I selaku Direktur PT. Cahaya gunung Mas dapat mengajukan permintaan pembayaran dan berdasarkan permintaan pembayaran dan Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 35.880.069.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



- 1 Melalui SPM Nomor :
24/SPM-LS/DPU/
OKUS?2011 tanggal
27 April 2011, telah
menerima pembayaran
senilai
Rp.7.176.013.800,-
(Tujuh Milyar Seratus
Tujuh Puluh Enam
Juta Tiga Belas Ribu
Delapan Ratus Rupiah)
untuk pembayaran
uang muka pekerjaan ;
- 2 Melalui SPM No. 127/
SPM-LS/DPU/
OKUS/2011 tanggal 9
Agustus 2011 telah
menerima pembayaran
senilai
Rp.13.455.025.875,-
(Tiga Belas Milyar
Empat Ratus Lima
Puluh Lima Juta Dua
Puluh Lima Ribu
Delapan Ratus Tujuh
Puluh Lima Rupiah)
untuk pembayaran
termin I dan II ;
- 3 Melalui SPM No. 287/
SPM-LS/DPU/
OKUS/2011 tanggal
01 Desember 2011
telah menerima
pembayaran senilai



Rp.15.249.029.325,-

(Lima Belas Milyar
Dua Ratus Empat
Puluh Sembilan Juta
Dua Puluh Sembilan
Ribu Tiga Ratus Dua
Puluh Lima Rupiah)
untuk pembayaran
termin III dan IV.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama- sama dengan Hairul Emri, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Burhaidi bin Ibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Panitia pelelangan merupakan perbuatan yang tidak dilakukan secara tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak efektif, efisien dan transparan serta tidak memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1 Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-



undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi : Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Pasal 4 ayat (10) yang berbunyi : Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

4 Pasal 73 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa berbunyi “ Pelaksanaan pelelangan/ seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui :

- Website K/L/D/I
- Papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan
- Portal pengadaan Nasional melalui LPSI

5 Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa berbunyi “ pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akurat”.

Halaman 25 dari 83 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



- 6 Lampiran III B. Huruf h angka 2 Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi “Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.
- 7 Lampiran III B. Huruf h angka 3 Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi “ Unit Layanan Pelayanan melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan”.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. MAULANA bin H. SERA'I selaku Direktur PT. CAHAYA GUNUNG MAS bersama Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Burhadi bin Ibrahim telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp. 9.228.610.461,43 (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) sesuai dengan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) atas dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab. OKU Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-4122/PW07/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:



Bahwa ia terdakwa **H. MAULANA bin H. SERA'I** selaku Direktur **PT. CAHAYA GUNUNG MAS** berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 06 Februari 2007 dan Akte Perubahan Nomor : 33 tanggal 10 Juni 2009 dari Akte Notaris **ACHMAD SYAHRONI, SH** , pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan bersama-sama dengan **HAIRUL EMRI, ST Bin MAT NUR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun anggaran 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan Nomor 024/KPTS/DPU/OKUS tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan tanggal 28 Maret 2011 dan **BURHAIDI Bin IBRAHIM** selaku Ketua panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan SK Kepala Dinas PU Kabupaten OKU Selatan Nomor 001/PPK-BM.01/PU/OKUS/2011 tanggal 1 April 2011 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas PU Kabupaten OKU Selatan untuk kegiatan Jasa Konstruksi dana APBD, DAK, dan DPIP tahun 2011 (penuntutannya diajukan secara terpisah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan menganggarkan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA

Halaman 27 dari 83 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD) Nomor : 1.03.01.15.03.52 tanggal 27 Desember 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.03.01.01.15.03.5.2 tanggal 12 September 2011 dengan kode rekening Nomor 5.2.3.21.01 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.454.034.000 (tiga puluh enam milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.36.418.487.000,- dengan uraian item pekerjaan :

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	77.696.428,57
2	Drainase	2.907.029.191,91
3	Pekerjaan Tanah	11.905.166.758,28
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	0,00
5	Pekerasan Berbutir	12.722.800.401,00
6	Perkerasan Aspal	0,00
7	Struktur	5.488.755.452,69
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	6.267.362,47
9	Pekerjaan Harian	0,00
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	0,00
(A) Jumlah harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		33.107.715.594,92
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)		3.310.771.559,49
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		36.418.487.154,42
(D) PEMBULATAN		36.418.487.000,00
Terbilang : Tiga puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah.		

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tersebut ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh 9 (Sembilan) orang Panitia Lelang Pengadaan yang diketuai oleh BURHAIDI Bin IBRAHIM, kemudian panitia telah menerima peserta lelang yang mendaftar sebanyak 10 perusahaan yaitu :

- 1 PT. TARUNA JAYA CIPTA
- 2 PT. TRI MITRA OGAN SELARAS



- 3 PT. SEMARANG
JAYA PRIMA
- 4 PT. ANEKA PUTRA
KARYA
- 5 PT. CAHAYA
GUNUNG MAS
- 6 PT. SEMELEONGAN
DEOPI
- 7 PT. SOPO NI SIRA
- 8 PT. WAHYU
MENARA MAS
- 9 PT. RICKY
KENCANA SUKSES
MANDIRI
- 10 PT. PRAKARSA
MUSTIKA SEMESTA
PRIMA

Bahwa dari 10 perusahaan yang mendaftar tersebut hanya yang memasukan dokumen penawaran ada 7 perusahaan yaitu :

- 1 PT. TRI MITRA OGAN SELARAS
- 2 PT. SEMARANG JAYA PRIMA
- 3 PT. ANEKA PUTRA KARYA
- 4 PT. CAHAYA GUNUNG MAS
- 5 PT. SEMELEONGAN DEOPI
- 6 PT. SOPO NI SIRA
- 7 PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA

Selanjutnya setelah melalui serangkaian proses evaluasi oleh panitia pelelangan pengadaan barang jasa konstruksi maka Burhaidi Bin Ibrahim selaku ketua panitia membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 305.d/BA/PAN/APBD/D+PU-BM/OKUS/2011 tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi yang memutuskan menetapkan PT Cahaya Gunung Mas sebagai calon pemenang I, kemudian Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dengan surat nomor 356/PAN/APBD/DPU/II/OKUS/2011 tanggal 05 April 2011 menetapkan pemenang lelang untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 adalah PT Cahaya Gunung Mas Direktur Terdakwa H.MAULANA bin H.SERA'I dengan nilai penawaran sebesar Rp. Rp.35.880.069.000.- (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi menetapkan PT Cahaya Gunung Mas dengan direktur Terdakwa H.MAULANA bin H.SERA'I sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011, maka dibuatlah kontrak yang ditanda tangani oleh Hairul Emri,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Terdakwa H.Maulana bin Sera'i selaku Direktur PT Cahaya Gunung Mas dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.880.069.000,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor 032 /SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 tanggal 18 April 2011 dengan masa kontrak sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan 13 Nopember 2011, kemudian di Addendum sesuai dengan Amandemen Kontrak 01 volume tambah kurang pada tanggal 15 Agustus 2011 Nomor 032.A/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4 /OKUS/2011 dan Amandemen kontrak 02 volume tambah kurang pada tanggal 07 Nopember 2011 Nomor 032.B/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 masa pemeliharaan dari tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan dan Alat	Volume kontrak	Amandemen Volume kontrak	Satuan
01	DIVISI 1 UMUM			
	Mobilisasi	1,00	-	LS
02	DIVISI 2. Drainase			
	1.1. Galian selokan drainase	6.810,80	6.986,41	M3
	1.2. Pasangan batu dengan mortar	3.036,00	3.562,78	M3
	1.3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter dalam 70-100 cm.	100,00	127,00	M1
03	DIVISI 3. Pekerjaan Tanah			
	1.1. Galian Biasa	93.715,74	117.776,12	M3
	1.2. Galian struktur dg kedalaman 0-2 M	120,00	280,45	M3
	1.3. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan	21.092,50	21.092,50	M3
	1.4. Penyiapan badan jalan	175.800,00	161.381,90	M2
04	Divisi 5. Perkerasan berbutir.			
	- Lapis pondasi agregat kelas C	32.850,00	26.205,80	M3



05	DIVISI 7. Pekerjaan struktur				
	1.1.	Beton K.250	71,12	557,16	M3
	1.2.	Baja tulangan U 32 polos	18.282,56	20.688,72	Kg
	1.3.	Baja tulangan U 32 ulir	20.357,53	17.331,00	Kg
	1.4.	Pasangan batu kosong diisi adukan	7.585,80	6.164,57	M3
	1.5.	Papan nama jembatan	2	-	Buah
06	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor				
	a.	Patok kilometer	14	-	Buah

- Bahwa dalam kenyataannya Burhaidi Bin Ibrahim selaku ketua panitia pelelangan dalam proses lelang tidak mengumumkan pekerjaan jalan jaga raga perkantoran Pemkab OKU Selatan Tahun 2011 melalui papan pengumuman Dinas PU OKU Selatan, tidak memuat pengumuman melalui media elektronik maupun media cetak nasional dan local sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, karena pelelangan dibuat seolah-olah diikuti oleh 7 peserta lelang yang memasukan dokumen penawaran namun kenyataannya ada 6 peserta lelang yang sama sekali tidak pernah mengikuti / mendaftar sebagai peserta lelang serta tidak pernah memasukan dokumen penawaran sehingga Burhaidi bin Ibrahim selaku panitia lelang tidak melaksanakan tugasnya sama sekali dan tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, bersaing dan adil / tidak diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010.
- Bahwa Burhaidi bin Ibrahim (selaku ketua panitia pelelangan) dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran dari 7 perusahaan yang masuk, tidak melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya, melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen sebagaimana diatur dalam Lampiran III B Huruf h angka 2 dan 3 Perpres Nomor : 54 tahun 2010, seharusnya Burhaidi bin Ibrahim selaku ketua panitia pelelangan menyatakan tender gagal karena tidak memenuhi syarat maka dilakukan tender ulang akan tetapi panitia pelelangan tetap melaksanakan proses lelang dengan cara Panitia lelang melengkapi sendiri administrasi yang kurang dari berkas PT. Cahaya



Gunung Mas (direktur H. Maulana) selanjutnya Burhaidi selaku ketua Panitia Pelelangan pengadaan Barang Jasa Konstruksi menanda tangani dokumen-dokumen yang tertuang dalam laporan hasil pelelangan, kemudian laporan hasil pelelangan tersebut disampaikan kepada Hairul Emril, ST selaku (PPK) dan menerima sepenuhnya laporan yang disampaikan oleh ketua panitia lelang tersebut .

- Bahwa dari Pekerjaan Pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 yang dilaksanakan oleh PT.Cahaya Gunung Mas dengan Direktur Terdakwa H. MAULANA bin H. SERA'I bersama-sama Hairul Emri, ST selaku PPK dan Burhaidi bin Ibrahim selaku PPTK telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan untuk 100 % pada tanggal 21 Nopember 2013 dan berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 21 Nopember 2011 yang isi berita acara tersebut seakan-akan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, selanjutnya Terdakwa H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT.Cahaya Gunung Mas mengajukan permohonan proses PHO dengan surat nomor 05/PT.CGM/MDA/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 kepada Burhaidi bin Ibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian di teruskannya kepada Ketua Panitia PHO dengan mengirimkan surat Nomor 120/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 tanggal 22 Nopember 2011, lalu Panitia PHO Proyek APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang diketuai oleh Herlan Fadillah, ST melakukan pemeriksaan secara visual dan hasilnya tidak diketemukan adanya penyimpangan pekerjaan. Laporan Pemeriksaan Secara Visual tersebut disetujui oleh terdakwa H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas, bersama-sama Hairul Emril, ST selaku (PPK) / Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan dan Burhaidi bin Ibrahim selaku PPTK ikut bertanda tangan dan hanya menyetujui saja hasil pemeriksaan secara visual tersebut tanpa mengecek kebenarannya padahal ada kekurangan pekerjaan



sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Terpasang (PHO)	Volume Terpasang (Ahli)	Harga Satuan Audit (Rp)	Realisasi Pembayaran (Rp)	Pembayaran seharusnya (Rp)	Kerugian Keuangan Daerah (Rp)
A	B	C	d	e	F	g	h = e x f	i = g - h
1.2	Mobilisasi	LS	1,000	1,000	77.471.428,57	77.471.428,57	77.471.428,57	-
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	6.986,410	6.986,410	44.562,80	311.333.991,55	311.333.991,55	-
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	3.562,780	4.007,630	818.196,46	2.915.053.165,56	3.279.028.660,58	(363.975.495,02)
2.3 (3)	Gorong ² Pipa Beton Bertulang , Diameter Dalam 70 cm sampai 100 cm	M1	127,000	75,600	1.098.926,72	139.563.693,44	83.078.859,88	56.484.833,56
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	117.776,120	80.196,108	98.338,60	11.581.938.689,71	7.886.372.986,17	3.695.565.703,54
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	M3	280,450	280,450	36.592,30	26.765.960,35	10.262.311,38	16.503.648,97
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	21.092,500	21.092,500	16.375,59	2.015.927.921,15	345.402.048,52	1.670.525.872,63
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	161.381,900	161.381,900	2.179,15	351.675.367,39	351.675.367,39	-
5.2 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas C	M3	26.205,800	24.384,900	234.536,50	10.024.131.241,35	5.719.149.106,60	4.304.982.134,75
7.1 (5)	Beton K250	M3	557,160	557,160	1.258.065,94	700.940.244,93	700.940.244,93	-
7.3 (2)	Baja Tulangan U32 Polos	Kg	20.688,720	20.688,720	17.143,50	354.677.002,75	354.677.002,75	-
7.3 (3)	Baja Tulangan U32 Ulir	Kg	17.331,000	17.331,000	18.183,00	315.129.573,00	315.129.573,00	-
7.10 (1)	Pasangan Batu Kosong	M3	6.164,570	6.164,570	615.890,02	3.796.695.292,92	3.796.695.292,92	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang diisi Adukan							
7.14	Papan Nama Jembatan	Buah	2,000	2,000	350.000,00	700.000,00	700.000,00	-
8.4 (6) (a)	Patok Kilometer	Buah	14,00	14,00	445.825,85	6.241.561,90	6.241.561,90	-
						32.618.245,134,57	23.238.158,436,14	9.380.086,698,43
								(151.476,237,00)
								9.228.610,461,43

Sehingga akibat kelebihan pembayaran yang diterima oleh H. MAULANA selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau keuangan Pemerintah Kab. OKU Selatan sebesar **Rp.9.228.610.461,43**.

- Bahwa meskipun dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, namun kenyataannya Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Burhaidi bin Ibrahim telah menyetujui dan menanda tangani semua Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Hasil Pemeriksaan Administrasi serta persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan fisik kegiatan pelaksanaan Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, sehingga atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran tersebut Terdakwa H. Maulana bin H. Sera'I selaku Direktur PT. Cahaya gunung Mas dapat mengajukan permintaan pembayaran dan berdasarkan permintaan pembayaran dan Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 35.880.069.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1 Melalui SPM Nomor
24/SPM-LS/DPU/
OKUS?2011 tanggal
27 April 2011, telah



menerima pembayaran

senilai

Rp.7.176.013.800,-

(Tujuh Milyar Seratus

Tujuh Puluh Enam

Juta Tiga Belas Ribu

Delapan Ratus Rupiah)

untuk pembayaran

uang muka pekerjaan ;

2 Melalui SPM No.127/

SPM-LS/DPU/

OKUS/2011 tanggal 9

Agustus 2011 telah

menerima pembayaran

senilai

Rp.13.455.025.875,-

(Tiga Belas Milyar

Empat Ratus Lima

Puluh Lima Juta Dua

Puluh Lima Ribu

Delapan Ratus Tujuh

Puluh Lima Rupiah)

untuk pembayaran

termin I dan II ;

3 Melalui SPM No. 287/

SPM-LS/DPU/

OKUS/2011 tanggal

01 Desember 2011

telah menerima

pembayaran senilai

Rp.15.249.029.325,-

(Lima Belas Milyar

Dua Ratus Empat

Puluh Sembilan Juta



Dua Puluh Sembilan
Ribu Tiga Ratus Dua
Puluh Lima Rupiah)
untuk pembayaran
termin III dan IV.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama- sama dengan Hairul Emri, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Burhaidi bin Ibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Panitia pelelangan yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut;

- 1 Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat



guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

- Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi : Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Pasal 4 ayat (10) yang berbunyi : Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

4 Pasal 73 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa berbunyi “ Pelaksanaan pelelangan/ seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui :

- Website K/L/
D/I
- Papan
pengumuman
resmi untuk
masyarakat dan
- Portal
pengadaan
Nasional
melalui LPSI.

5 Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa berbunyi “ pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akutabel”.

6 Lampiran III B. Huruf h angka 2 Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi “Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.

7 Lampiran III B. Huruf h angka 3 Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi “ Unit Layanan Pelayanan melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan”.

Halaman 37 dari 83 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. MAULANA bin H. SERA'I selaku Direktur PT. CAHAYA GUNUNG MAS bersama Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Burhadi bin Ibrahim telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp. 9.228.610.461,43 (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) sesuai dengan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) atas dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab. OKU Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-4122/PW07/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDS-02/N.6.14.8/Ft.I/03/2014, dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 10 Juli 2014, telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa H. Maulana bin H. Serai bersalah turut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang



Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Maulana bin H. Serai dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa selama ditahan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar : Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.9.228.610.461,43 (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu koma empat puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama : 1_(satu) tahun.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Rencana Anggaran Biaya Jl.Jaga raga Pemkab OKUS Februari 2011.
- 2 Koran local harian Berita Pagi (edisi terbatas) 16 maret 2011
- 3 Koran nasional harian Tempo (edisi terbatas) 16 maret 2011
- 4 Koran local berita pagi 16 Maret 2011
- 5 KORAN TEMPO Edisi 16 maret 2011
- 6 Buku register Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tahun 2011
- 7 Dokumen pemilihan Februari 2011
- 8 Kerangka acuan kerja konsultan supervisi
- 9 HPS supervisi Ferbruari 2011
- 10 Laporan hasil pevelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumber dana APBD, DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA 2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011
- BA Hasil pelelangan 305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011
- Lampiran Hasil evaluasi pelelangan
- BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 01 April 2011
- Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011
- BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 30 maret 2011
- Lampiran BA Evaluasi Tekhnis 30 maret 2011
- BA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 28 maret 2011
- Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 maret 2011
- BA Evaluasi kualifikasi 254/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 26 maret 2011
- BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender 152/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 24 maret 2011
- Daftar hadir panitia 25 maret 2011
- BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 april 2011
- Fakta Integritas Maret 2011

1 Dokumen penawaran
PT.Semarang Jaya
Prima

- Surat Ir.wahid sulaiman kepada panitia lelang perihal penawaran paket pekerjaan Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan 10/PT.SJP/III/2011 / 24 maret 2
- Rekapitulasi Rencana anggaran biaya 24 maret 2011
- Jaminan Penawaran diterbitkan oleh PT.Jasa raharja putera 11.10.03.2011.00143 / 23 maret 2011
- Formulir sisa kemampuan nyata bidang pemborongan 24 maret 2011
- Formulir isian penilaian kualifikasi 24 maret 2011
- Dukungan Bank Mandiri 2.SP.PAT/89/2011 / 23 maret 2011
- Surat permohonan dukungan bank di tandatangi Ir.wahid sulaiman selaku direktur PT.Semarang Jaya Prima 24 maret 2011
- Surat pernyataan minat utk mengikuti pengadaan jasa kontraktor Ir.wahid sulaiman selaku direktur PT.Semarang Jaya Prima 07/III/PLG.PT.SJP/2011 / 24 maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil atau anggota TNI/ POLRI 08/III/PLG.PT.SJP/2011 / 24 maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 09/III/PLG.PT.SJP/2011 / 24 maret 2011
- Neraca perusahaan terakhir per tanggal 31 desember 2010 (hanya untuk jasa pemborongan) 24 maret 2011
- Data tenaga ahli yang diperlukan 24 maret 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data peralatan /perlengkapan 24 maret 2011
- Data pengalaman perusahaan (Nilai 3 paket tertinggi pengalaman dibidang sub bidang yang sesuai)24 maret 2011
- Data pekerjaan yang sedang dikerjakan 24 maret 2011
- Struktur pelaksanaan pekerjaan proyek APBD dinas PU Kab OKU Selatan TA 2011 24 maret 2011
- Data personel PT. Semarang Jaya Prima 24 maret 2011
- Data kepemilikan modal PT.Semarang Jaya Prima 24 maret 2011
- Lampiran surat penawaran Tanpa nomor

1 Dokumen penawaran PT. Sopo Ni Sira

- Surat Penawaran paket proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina marga OKUS 020/III/PT.SNR /2011 21 maret 2011
- Rekapitulasi Rencana anggaran biaya 21 maret 2011
- Jaminan Penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasaraharja Putra 11.10.03.2011.00142 / 23 maret 2011
- Formulir isian sisa kemampuan nyata bidang Pemborongan 21 maret 2011
- Formulir isian Penilaian kualifikasi Tanpa nomor / tanggal
- Surat keterangan bank 116/MDA/I/B/2011 / 22 maret 2011
- Surat dukungan bank 21 maret 2011
- Surat pernyataan minat 03/03/PT.SNS/2011 / 21 maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil/TNI/Polri 04/03/PT.SNS/2011 / 21 maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 05/03/PT.SNS/2011 21 maret 2011
- Daftar nama pegawai dan kekayaan serta modal perusahaan 21 maret 2011

1 Dokumen penawaran PT Aneka Putra Karya

- Formulir isian sisa kemampuan nyata bidang pemborongan 22 maret 2011
- Formulir isian Penilaian Kualifikasi Tanpa nomor / tanggal
- Surat penawaran proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina marga Kab.OKUS 07/III/PT.APK/2011 / 24 maret 2011
- Rekapitulasi Rencana anggaran biaya (RAB) 24 maret 2011
- Jaminan Penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasaraharja Putra 11.10.03.2011.00140 23 maret 2011
- Surat keterangan bank 117/MDA/I/B/2011 / 22 maret 2011
- Surat dukungan dari bank 22 maret 2011
- Surat pernyataan minat 13/III/PT.APK/2011 / 22 maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil / TNI /Polri 14/III/PT.APK/2011 / 22 maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 15/III/PT.APK/2011 / 22 maret 2011

Halaman 41 dari 83 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Neraca perusahaan 22 maret 2011

1 Dokumen Penawaran
PT. Tri Mitra Ogan
Selaras

- Surat penawaran paket proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina marga Kab.OKUS 010/III/PT.TMOS /2011 23 maret 2011
- Rekapitulasi rencana anggaran biaya 23 maret 2011
- Jaminan penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasarharja Putra 11.10.03.2011.00139 23 maret 2011
- Formulir isian sisa Kemampuan 24 maret 2011
- Formulir isian penilaian kualifikasi Tanpa nomor dan tanggal
- Surat keterangan bank 119/MDA/I/B/2011 / 22 maret 2011
- Surat dukungan keuangan dari bank sumsel babel 24 maret 2011
- Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang dan jasa kontraktor 09/III/PT.TOS/2011 / 24 maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil/TNI/Polri 10/III/PT.TOS/2011 / 24 maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 11/III/PT.TOS/2011 / 24 maret 2011
- Neraca perusahaan 24 maret 2011

1 Dokumen Penawaran
PT. Semelongan Deopi

- Surat penawaran paket proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina marga Kab.OKUS 020/III/PT.SNR/III/2011 25 maret 2011
- Rekapitulasi rencana anggaran biaya 25 maret 2011
- Jaminan penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasarharja Putra 11.10.03.2011.00144 25 maret 2011
- Surat keterangan bank sumsel babel 222/MDA/I/B/2011 / 23 maret 2011
- Surat dukungan dari bank 24 maret 2011
- Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang / jasa 13/MDA/PT.SD/2011 24 maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil/TNI/Polri 14/MDA/PT.SD/2011 / 24 maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran Dokumen kontraktor 15/MDA/PT.SD/2011 24 Maret 2011
- Neraca perusahaan terakhir 24 Maret 2011
- Data kepemilikan modal 24 Maret 2011

1 Harga perkiraan sendiri

- Rekapitulasi HPS Februari 2011
- Formulir Standar Untuk Perekaman analisa masing-masing harga satuan Tanpa nomor / tanggal
- Daftar harga satuan upah Tanpa nomor / tanggal



- Daftar harga satuan bahan Tanpa nomor / tanggal
- Harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan Tanpa nomor / tanggal

1 Kontrak bidang
binamarga dengan
PT.CAHAYA
GUNUNG MAS,
pembangunan jalan
jagaraga 032/SPP/
APBD/DPU/PPK/II.4/
OKUS/ 2011 / 18 April
2011

- Surat keputusan pejabat pembuat komitmen dinas PU OKUS, tentang penunjukan pelaksana pekerjaan 32/PPK/ DPU/ OKUS/2011 / 13 April 2011
- Berita acara serah terima lapangan 105/PPK/DPU/OKUS/II/2011 18 april 2011
- Surat perintah mulai kerja 178/PPK/DPU/OKUS/II/2011 18 april 2011
- Surat perintah mulai kerja 178/PPK/DPU/OKUS/II/2011 18 april 2011
- Lampiran kontrak BM.01 032/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/ 2011
- Formulir isian penilaian kualifikasi Tanpa nomor dan tanggal
- Surat keterangan bank 118/MDA/I/B/2011 / 22 maret 2011
- Surat dukungan keuangan bank 23 maret 2011
- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa kontraktor 18/III/PT.CGM/2011 / 23 maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil TNI/Polri 19/III/ PT.CGM/2011 / 23 maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 20/III/ PT.CGM/2011 / 23 maret 2011
- Surat penawaran paket pekerjaan pembangunan jalan jaga raga perkantoran pemkab OKU Selatan 09/III/PT.CMG/2011 / 25 maret 2011
- Neraca perusahaan terakhir 23 maret 2011
- Data pemilikan modal 23 maret 2011
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 25 maret 2011
- Jaminan Penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasaraharja Putra 11.10.03.2011.00138 23 maret 2011

1 Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan
(PHO)

- Surat direktur PT.CGM sdr.H.MAULANA kepada PPTK perihal Permohonan proses PHO Pekerjaan pembangunan jalan jaga raga – perkantoran pemkab OKU Selatan 05/PT.CGM/MDA/XI/2011 22 November 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PPTK Sdr. BURHAIDI kepada ketua panitia PHO proyek APBD TA 2011 perihal pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima lapangan sementara 120/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 22 November 2011
- Surat Sdr. ANDRY BASTIAN sekeretaris PHO perihal undangan pengadaan rapat pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima lapangan sementara (PHO) 121/PAN/PHO/OKUS/2011 22 November 2011
- Daftar hadir rapat pemeriksaan hasil pekerjaan 23 November 2011
- Notulen Rapat panitia PHO 23 November 2011
- Laporan pemeriksaan secara visual 24 November 2011
- Laporan pemeriksaan administrasi 24 November 2011
- Notulen rapat II 25 November 2011
- BA Penilaian pemeriksaan proyek APBD Dinas PU Bid Bina Marga Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan 124/PAN/PHO-FHO/DPU/OKUS/2011 25 November 2011
- BA Serah terima pertama proyek APBD Dinas PU Bid Bina Marga Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 125/BA/PPK/PHO/DPU/OKUS/2011 5 November 2011

1 Amandemen kontrak
01 032.A/SPP/APBD/
DPU/PPK/II.4/
OKUS/11 / 15 Agustus
2011

- Berita acara hasil amandemen pekerjaan 424/BA/PPK/DPU/OKUS/2011 12 agustus 2011
- Berita acara hasil rapat panitia peneliti pelaksanaan kontrak 41/PPL-BM/OKUS/2011 10 agustus 2011
- Daftar hadir rapat panitia peneliiti kontrak 10 Agustus 2011
- Perhitungan volume pekerjaan tambah-kurang (adendum) Tahun 2011
- Surat pernyataan direktur PT.CGM 09 agustus 2011
- Surat undangan rapat, pembahasan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan jaga-raga 40/PPK-BM/OKUS/2011 09 agustus 2011
- Surat sekertaris PPPK, tentang hasil evaluasi 39/PPK-BM/VIII/2011 09 agustus 2011
- Surat PPK, tentang permohonan perubahan volume pekerjaan tambah kurang 38/PPK/DPU/OKUS 08 Agustus 2011
- Surat PPTK, tentang pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan tambah kurang 37/DPU/PPTK-II.4/OKUS/2011 08 agustus 2011
- Surat PPTK, tentang melaksanakan opname lapangan 34/PPTK/DPU/OKUS/2011 05 Agustus 2011
- Surat PPK, tentang melaksanakan opname lapangan 33/PPK/



DPU/OKUS/2011 04 agsutus 2011

- Surat direktur PT.CGM, tentang permohonan perubahan volume pekerjaan 105/PT-CGM/OKUS/2011 03 Agustus 2011
- Laporan hasil evaluasi panitia peneliiti pelaksanaan kontrak 18 April 2011
- Persetujuan review design 423/RD/DPU-BM/OKUS/2011 12 agustus 2011
- Surat kepala dinas PU/PA, tentang persetujuan perubahan volume pekerjaan 422/DPU/OKUS/2011 12 agustus 2011
- Surat PPTK, tentang persetujuan perubahan volume pekerjaan 421/PPK/DPU/OKUS/2011 11 agustus 2011
- Risalah rapat panitia pelaksanaan kontrak 42/PPK-BM/OKUS/2011 10 agustus 2011
- Justifikasi teknik terkoreksi pembangunan jalan jaga raga perkantoran pemkab OKUS dan lampiran Tanpa nomor / tanggal

1 Amandemen kontrak
02 032.B/SPP/APBD/
DPU/PPK/II.4/
OKUS/11 / 07
November 2011

- Justifikasi teknik terkoreksi pembangunan jalan jaga raga perkantoran pemkab OKUS dan lampiran Oktober 2011
- Berita acara hasil rapat panitia peneliti pelaksanaan kontrak 08/P3K-BM/X/2011 31 Oktober 2011
- Surat PPPK, tentang hasil evaluasi 09/P3K-BM/OKUS/2011 01 November 2011
- Surat direktur PT.CGM, tentang permohonan perubahan volume pekerjaan 14/PT-CGM/OKUS/2011 24 Oktober 2011
- Surat PPK, tentang mohon evaluasi pekerjaan 12 DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 26 Oktober 2011
- Surat ketua panitia PPPK 06/P3K-BM/X/2011 / Oktober 2011
- Risalah rapat panitia pelaksanaan kontrak 07/P3K-BM/X/2011 31 Oktober 2011
- Daftar hadir panitia peneliiti kontrak 31 Oktober 2011
- Surat pernyataan direktur PT.CGM 03 November 2011
- Surat persetujuan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan 600/14/DPU/OKUS/2011 04 November 2011
- Surat permohonan persetujuan pertambahan waktu pelaksanaan kerja 13/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 03 November 2011

- 1 Laporan akhir kegiatan pembangunan jalan Jagaraga Tanpa nomor / tanggal
- 2 Surat keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Kab.OKUS tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK dan lampiran
001/PPK-BM.01/PU/
OKUS/2011 01 April
2011

3 Surat Keputusan
Kepala dinas PU Kab
OKUS selaku PA/KPA
tentang penunjukan
panitia pengadaan
600/008/KPTS/DPU/
OKUS/2011 08 Januari
2011

4 Surat keputusan kepala
dinas PU Kab.OKUS
Panitia Peneliti kontrak
600/023/KPTS/PU/
OKUS/2011 28 Maret
2011

5 Surat perjanjian
pemborongan (kontrak)
pekerjaan supervisi
jalan jaga raga
perkantoran pemkab
OKU Selatan 04/SPP/
DPU/OKUS/2011 16
April 2011

6 Dokumen Penawaran
PT. Prakarsa Mustika
Semesta Prima

- Surat Penawaran PT. Prakarsa Mustika Semesta Prima 14/III/PT.PMSP/III/2011 / 22 maret 2011
- Rekapitulasi rencana anggaran biaya 22 maret 2011
- Daftar kuantitas dan harga BM.01
- Formulir standar untuk perekaman analisa masing-masing harga satuan BM.01
- Daftar harga satuan upah Tanpa nomor / tanggal
- Daftar harga satuan bahan Tanpa nomor / tanggal
- Harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan Tanpa nomor / tanggal
- Analisa harga satuan barang Tanpa nomor / tanggal
- Daftar sewa peralatan per jam kerja Tanpa nomor / tanggal
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan 22 Maret 2011
- Metode pekerjaan Tanpa nomor / tanggal
- Jaminan Penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasaraharja Putra 11.10.03.2011.00141 23 maret 2011
- Formulir isian sisa kemampuan keuangan 22 maret 2011
- Formulir isian penilaian kualifikasi pengadaan penyedia jasa pemborongan Tanpa nomor / tanggal
- Surat keterangan Bank sumsel babel 115/MDA/I/B/2011 22 maret 2011



- Surat dukungan keuangan bank 22 Maret 2011
- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa kontraktor 011/III/PT.PS//2011 22 Maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil atau anggota TNI / POLRI 012/III/PT.PS/2011 22 Maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 013/III/PT.PS/2011 22 Maret 2011
- Neraca perusahaan terakhir 22 Maret 2011
- Data personalia tenaga ahli/teknis 22 Maret 2011
- Data peralatan perlengkapan 22 Maret 2011
- Data pengalaman perusahaan 22 Maret 2011
- Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan 22 Maret 2011
- Struktur pelaksanaan pekerjaan 22 Maret 2011
- Daftar personil inti 22 Maret 2011
- Data kepemilikan modal PT 22 Maret 2011
- Lampiran sebagai data pendukung

1 Rincian pajak PT. Cahaya Gunung Mas Tanggal 21 April 2011

2 Surat keputusan kepala dinas PU Kab.OKUS selaku PA/KPA tentang penunjukan perencana dan lampiran 31/KPTS/DPU/OKUS/2010 29 November 2010

3 Dokumen supervisi

- Nota Dinas Pa Dinas Pu Kab.Okus Perihal penyediaan dana supervisi 14/SPP/DPU/OKUS/2011 22 November 2011
- Berita acara penyerahan pekerjaan 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 11 Oktober 2011
- Berita acara pembayaran 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 11 November 2011
- Kwitansi pembayaran tagihan dari Dinas PU kepada cv.Bayu Reka 11 November 2011
- Kwitansi penerimaan pembayaran CV.Bayu Reka 11 November 2011
- Rincian pajak CV.Bayu Reka dari dinas PU Kab.OKUS 11 November 2011
- Berita acara serah terima pekerjaan 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 10 November 2011
- Berita acara pemeriksaan pekerjaan jasa konsultansi 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 10 November 2011
- Berita acara kemajuan pekerjaan jasa konsultansi 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 09 November 2011
- Surat direktur CV.Bayu Reka perihal permohonan pembayaran angsuran 100% 01/SP/BYR/X/2011 08 November 2011
- Laporan penyediaan dana anggaran Dinas PU Kab.OKUS periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011

- DPA SKPD Dinas PU Kab.OKUS 2011
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa 422/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011
- ringkasan kegiatan atau ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL—SKDP atau ringkasan SPD 422/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011
- Rencana penggunaan 422/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011
- Surat perintah membayar langsung (LS) 422/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011

1 INVOICE Supervisi
jalan jaga-raga
perkantoran-Pemkab
OKU Selatan

- Absen personil kegiatan supervisi jalan jaga raga perkantoran Kab.OKUS April 2011 s/d November 2011
- Slip gaji personil supervisi April 2011 s/d November 2011
- Kwitansi pembayaran biaya sewa komputer 15 November 2011
- Surat perjanjian sewa menyewa dan data pendukung April 2011 s/d 26 Oktober 2011

1 Kontrak multi years
pekerjaan
pembangunan ruas
jalan simpang jaya
muaradua kisam-
padang bindu, Cs
TA.2011-2014 03/SPP/
APBD-MY/DPU/PPK/
II.2/OKUS/2010, tgl 20
Desember 2010

2 Kontrak Pembangunan
Jembatan Teleme II
rangka baja kecamatan
Buay pemeca TA.2011
035/SPP/APBD/DPU/
PPK/II-2/OKUS/2011,
tgl 18 April 2011

3 Tanda bukti
penerimaan / sebagai
pembayaran pajak
mineral bukan logam
dan batuan 06/XI/PC/
Penda/2011 November
2011

4 Surat ketetapan pajak
daerah (SKPD)
November 2011



5 Tanda bukti penerimaan uang pajak galian C (potocopy legalisir) 83/ PC/ XII/2011 30 Desember 2011

6 Formulir setoran Non Tabungan Bank Sumsel Babel 154-300-0002 31 Desember 2011

7 Formulir dan lampiran formulir, permohonan Surety Bond PT. Jasaraharja Putera

- PT. CAHAYA GUNUNG MAS 670832 tgl 17 Maret 2011
- PT. TRI MITRA OGAN SELARAS 670831 tgl 17 Maret 2011
- PT. SEMELONGAN DEOPI 670833 tgl 17 Maret 2011
- PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA 670829 tgl 17 maret 2011
- PT. ANEKA PUTRA KARYA 670830 tgl 17 Maret 2011
- PT. SEMARANG JAYA PRIMA 670827 tgl 17 Maret 2011
- PT. SOPO NI SIRA 670828 tgl 17 Maret 2011

1 Surat setoran pajak atas pencairan pembayaran uang muka, termyn I dan II, III dan IV

- SSP, PPH 3 %, pembangunan jalan jagaraga pemkab OKUS NPWP : 00-464-248-4-302-000 Masa pajak April 2011
- SSP, PPN 10 %, pembangunan jalan jagaraga pemkab OKUS NPWP : 02-334-443-5-302-000 Masa pajak April 2011
- SSP, PPH 3 %, pembangunan jalan jagaraga pemkab OKUS NPWP : 00-464-248-4-302-000 Masa pajak Agustus 2011
- SSP, PPN 10 %, pembangunan jalan jagaraga pemkab OKUS NPWP : 02-334-443-5-302-000 Masa pajak Agustus 2011

1 DPA DPU Kab OKU Selatan 1.03.1.1 / 27 Des 2010

2 Documen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKDP) 1.03.01.01.15.03.5.2 12 September 2011

3 Berkas Pencairan Dana

- Lembar disposisi kabag keuangan 649/KEU/SPP-LS/11 / 28 April 2011
- Surat Perintah membayar langsung dan lampiran 24/SPM-LS/ DPU/OKUS/2011 27 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar disposisi verifikasi ketersediaan dana dan lampiran 952/KEU/2011 / 27 April 2011
- Nota dinas administrasi pembangunan 27/ND/V/2011 / 27 April 2011
- Kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah OKUS 27 April 2011
- Data pemeriksaan spk / kontrak 27 April 2011
- Nota dinas PA 33/SPP/DPU/OKUS/2011 25 April 2011
- Surat pernyataan 34/SP/DPU/OKUS/2011 25 April 2011
- Berita acara Pembayaran uang muka 10/BA/UM/DPU/II.4/OKUS/2011 21 April 2011
- Kwitansi tanda terima uang Rp7.176.013.800 dari pengguna anggaran, tgl 21 april 2011 dan rincian pajak penerimaan dana 21 April 2011
- Rencana penggunaan dana dinas PU pemkab OKUS kegiatan pembangunan jalan jagaraga 5.2.3.21.01 / 25 April 2011
- Surat PT.CAHAYA GUNUNG MAS tentang permohonan pembayaran uang muka 07/PT.CGM/MDA/IV/2011 20 April 2011
- Jaminan pembayaran uang muka BLP/SB.C/00115/11 / 19 April 2011

1 Berkas pencairan dana termyn I dan II

- Lembar disposisi Kabag Keuangan Sekda Okus dan lampiran 1500/KEU/SPP-LS/11 09 Agustus 2011
- Surat perintah membayar langsung dinas PU 127/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011
- Surat pernyataan PPK dinas PU Kab.Okus tentang pajak dan pungutan resmi Tanpa nomor / tanggal
- Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana 162/SP/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa 127/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011
- Verifikasi Keu tentang kesediaan dana / Lembar disposisi dan lampiran 1760/KEU/2011 / 09 Agustus 2011
- Surat penyediaan dana anggaran belanja TA. 2011 PPKD selaku BUD 921/147/BL/2011 Tahun 2011 11 Juli 2011
- Hasil verifikasi adm pembayaran / nota dinas kpda bupati OKUS dan lampiran 179/ND/V/2011 / 09 Agustus 2011
- Nota dinas PA Dinas PU tentang permintaan pencairan dana beban tetap termin I dan II 161/SPP/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011
- Berita acara pembayaran dan lampiran 112/BAP/PPK/DPU/II.4/OKUS 2011 09 Agustus 2011
- Rencana pengguna dana tanggal 09 agustus 2011 5.2.3.21.01 / 09 Agustus 2011
- Surat permohonan pembayaran termyn I dan II 013/PT.CGM/MDA/VIII/2011 09 Agustus 2011



- Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan 57/BAP/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 08 Agustus 2011
- Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 58/BAPP/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 08 Agustus 2011
- Laporan kemajuan fisik dan lampiran 08 Agustus 2011

43. Berkas pencairan dana termyn III dan IV

- Daftar penguji / pengantar SP2D 01 Desember 2011
- Lembar disposisi kabag keuangan dan lampiran 2673/KEU/SPP-LS/11 01 Desember 2011
- Surat jaminan Bank tentang garansi pemeliharaan 72.615/MDA/III/GP/2011 30 November 2011
- Nota dinas PA Ir.SUDIRMAN, MM 254/SPP/DPU/OKUS/2011 30 November 2011
- Berita acara pembayaran 246/BAP/PPK/DPU/II.4/OKUS/2011 30 November 2011
- Kwitansi pembayaran termyn ke III dan IV dan setoran temuan BPK RI Th 2011 serta lampiran potongan pajak 5.2.3.21.01 / 30 November 2011
- Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 141/BAPP/PPK/DPU/II.4/OKUS/2011 22 November 2011
- Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dan lampiran 140/BAP/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 21 November 2011
- Surat permohonan pembayaran Termyn ke III dan IV 07/PT.CGM/MDA/XI/2011 29 November 2011
- Surat pernyataan PPK dan lampiran 255/SP/DPU/OKUS/2011 November 2011
- Lembar disposisi kabag keuangan 7417/VI/2011 / 30 November 2011
- Nota dinas kabag adminitrasi pembangunan SETDA dan lampiran 447/ND/V/2011 / 30 November 2011
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah T.A 2011 PPKD selaku BUD 921/253/BL/2011 / 26 Oktober 2011

- Surat Perintah pencairan dana dari kuasa BUD dan lampiran 0607/BL-LS/2011 28 April 2011
- Daftar penguji / pengantar SP2D 28 April 2011
- Surat perintah pencairan dana 1406/BL-LS/2011 09 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011
 - Daftar penguji / pengantar SP2D 09 Agustus 2011
 - Surat perintah pencairan dana 2499/BL-LS/2011 01 Desember 2011
 - Surat perintah membayar langsung 287/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 01 Desember 2011
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (Rincian, ringkasan kegiatan, ringkasan SPD) 287/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 tahun 2011 01 Desember 2011
 - Check list penelitian kelengkapan SPP-LS 1-12-2011
- Surat perjanjian sewa menyewa alat berat PT.Anugrah Langgeng mukti dengan PT.CGM 08 April 2011
- Rincian pemakaian alat PT.ALM lokasi muaradua 08 February 2012
- Kwitansi pembayaran rental alat berat PT.Cahaya Gunung Mas 08 April 2011
- Kwitansi pembayaran rental alat berat PT.Cahaya Gunung Mas 10 Oktober 2011
- Kwitansi pembayaran rental alat berat PT.Cahaya Gunung Mas 16 Februari 2012
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Dozer D 85 SS lokasi kantor pemda 13 April 2011 s/d 29 November 2011
- Hour Operator Time Sheet jenis alat D 7G lokasi kantor Pemda 13 April 2011 s/d 03 Nopember 2011
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Exc zaxis 210 F 13 April 2011 s/d 29 Nopember 2011
- Hour Operator Time Sheet jenis alat EXC Zaxis 2 27 April 2011 s/d 31 Januari 2012
- Hour Operator Time Sheet jenis alat VOLVO lokasi muaradua 16 April 2011 s/d 08 Januari 2012
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Gleder GD-505 lokasi muaradua 11 Mei 2011 s/d 29 November 2011
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Exavator Hitachi lokasi simpang rago 02 Juni 2011 s/d 18 Juli 2011
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Gleder MG 330 lokasi muaradua 08 Oktober 2011 s/d 02 February 2012
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Vibro 1.R lokasi muaradua



20 Oktober 2011 s/d 03 February 2012

- Surat jalan motor gleder GD.505 BG 8987 RV tgl 09 Mei 2011
- Surat jalan motor gleder MG 330 BG 8987 RV tgl 06 Mei 2011
- Surat jalan Vibro I R BG 8987 RV Tgl 18 Oktober 2011
- Surat jalan exapator hitachi zaxis 200 BG 8987 RV tgl 25 April 2011
- Surat jalan exavator hitachi zaxis 200 BG 8987 RV tgl 11 April 201
- Surat jalan Vibro valvo BG 8987 RV tgl 14 April 2011
- Surat jalan Bulldozer D76 BG 8987 RV tgl 12 April 2011
- Surat jalan Bulldozer B85.SS 02 BG 8530 FN
- Surat jalan Excavator hyundai 220 BG 8987 RV tgl 17 Agustus 2011
- Surat jalan Excavator kobelco BG 8987 RV tgl 01 Mei 2011
- Surat jalan Excavator PC 200 BG 8987 RV tgl 19 Juli 2011

- SSP Pasal 25 Maret 2011
- SPT Masa PPN Maret 2011
- SPT Masa PPH Maret 2011

- SSP PPH 25 Badan Npwp : 01 102 569 9 301 000 Kode Akun Pajak 411126 Masa Pajak Desember 2010 Tgl 13 januari 2011
- SSP PPH Pasal 25 Badan Bulan Desember 2009 Npwp : 01 102 569 9 301 000 Kode Akun Pajak 411126 Masa Pajak Desember 2009 Tgl 11 januari 2010
- SPT Tahunan Pajak Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun pajak 2008 31 Maret 2009

- Surat Permohonan Penghapusan Denda Pajak 027/SJP/PT/ VIII/11 Tgl 18 Agustus 2011
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rehabilitas Bangunan Gudang GBB-Manggul Lahat Perum Bulog Sub Divre Wil. I Lahat SPP-01.06A.11.2008 Tgl 11 Desember 2008
- Addendum ke II Surat perjanjian pemborongan pekerjaan Renovasi 2 Unit Gudang GSP-Belitang dari Kontruksi kayu menjadi kontruksi baja ADD-01.06032.02.2010 Tgl 02 Februari 2010

- SSP PPN DN Pembayaran uang muka 20 % pekerjaan peningkatan jalan pagar alam tanjung raya-batas Bengkulu Npwp : 01 779 809 9 301 000 Kode Akun Pajak 411211 Masa Pajak Desember 2009
- Surat perjanjian sewa-menyewa alat berat Kamis 30 Juli 2009
- Surat perjanjian pemborongan pekerjaan pemagaran tanah

Halaman 53 dari 83 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong di jalan seduduk putih Palembang TA 2012
SPP-03.06032.10.2012 Tgl 3 Oktober 2012

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) SPMK-02.06032.10.2012
Tgl 3 Oktober 2012
- SSP, Lap PPH Ps. 25, Masa Pajak September tahun pajak 2007
NPWP : 016485781302000 Kode akun pajak : 411126 Kode jenis
setoran : 100 bulan Oktober 2007
- SSP, PPH Pasal. 25 Badan, Masa Pajak April tahun pajak 2010
NPWP : 016485781302000 Kode akun pajak : 411126 Kode jenis
setoran : 100 bulan Mei 2010
- SSP, PPH Pasal. 25 Badan, Masa Pajak April tahun pajak 2010
NPWP : 016485781302000 Kode akun pajak : 411126 Kode jenis
setoran : 100, bulan Juni 2010
- Rincian pajak PT. Semelangan Deopi uang muka kerja 20 % Juli
2013
- Rincian pajak PT. Semelangan Deopi uang muka kerja 20 % dari
dinas PU Kab. OKU Selatan Juli 2013
- SSP PPH Pasal 21, masa pajak Oktober 2012 12 Nopember 2012

- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Cahaya Gunung Mas
Maret 2011
- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Tri Mitra Ogan Selaras
Maret 2011
- Permohonan pembuatan dukungan Bank Semelangan Deopi Maret 2011
- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Prakarsa Mustika Semesta
Prima Maret 2011
- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Aneka Putra Karya Maret
2011
- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Sopo Ni Sira Maret 2011
- Surat permohonan penerbitan bank garansi SB/R/369/XI/2011 29
Nopember 2011
- Kontra garansi, jaminan pemeliharaan kontruksi B.15.10.03.2011.00369
- Bank garansi pemeliharaan Bank Sumsel babel pembangunan jalan jaga
raga-perkantoran Pemkab.OKUS 72.615/MDA/III/GP/2011 30
November 2011



Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan.

Barang Bukti berupa :

1

2

3



4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

- 5 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Mengutip uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 18 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **H. MAULANA SERA'I** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. MAULANA Bin H. SERA'I tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.228.610.461,43 (Sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah empat puluh tiga sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar pidana uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dijual lelang sebatas untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Rencana Anggaran Biaya
1. Rencana Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Jl.Jaga raga
Pemkab OKUS Februari
2011.

2 Koran harian Koran
local 2.Koran local
harian Berita Pagi
(edisi terbatas) 16 Maret
2011

3 23.

3.Koran nasional harian Tempo (edisi terbatas) 16 Maret 2011

4 Koran local berita pagi
16 Maret 2011

5 KORAN TEMPO Edisi
16 Maret 2011

6 Buku register Surat
Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum
tahun 2011

7 Dokumen pemilihan
Februari 2011

8 Kerangka acuan kerja
konsultan supervisi

9 HPS supervisi Ferbruari
2011

10 Laporan hasil
pelelangan

- Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumber dana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA 2011 356/PAN/APBD/DPU/III/ OKUS/2011 / 05 April 2011
- BA Hasil pelelangan 305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011
- Lampiran Hasil evaluasi pelelangan
- BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 01 April 2011
- Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 April 2011
- BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 30 Maret 2011
- Lampiran BA Evaluasi Tekhnis 30 Maret 2011
- BA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 28 Maret 2011
- Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 Maret 2011
- BA Evaluasi kualifikasi 254/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 26 Maret 2011
- BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender 152/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 24 Maret 2011
- Daftar hadir panitia 25 maret 2011
- BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 April 2011
- Fakta Integritas Maret 2011

11.Dokumen penawaran PT.Semarang Jaya Prima



- Surat Ir.wahid sulaiman kepada panitia lelang perihal penawaran paket pekerjaan Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan 10/PT.SJP/III/2011 / 24 Maret 2
- Rekapitulasi Rencana anggaran biaya 24 Maret 2011
- Jaminan Penawaran diterbitkan oleh PT.Jasa raharja putera 11.10.03.2011.00143 / 23 Maret 2011
- Formulir sisa kemampuan nyata bidang pemborongan 24 Maret 2011
- Formulir isian penilaian kualifikasi 24M aret 2011
- Dukungan Bank Mandiri 2.SP.PAT/89/2011 / 23 Maret 2011
- Surat permohonan dukungan bank di tandatangani Ir.wahid sulaiman selaku direktur PT.Semarang Jaya Prima 24 Maret 2011
- Surat pernyataan minat utk mengikuti pengadaan jasa kontraktor Ir.wahid sulaiman selaku direktur PT.Semarang Jaya Prima 07/III/PLG.PT.SJP/2011 / 24 Maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil atau anggota TNI/ POLRI 08/III/PLG.PT.SJP/2011 / 24 Maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 09/III/ PLG.PT.SJP/2011 / 24 Maret 2011
- Neraca perusahaan terakhir per tanggal 31 Desember 2010 (hanya untuk jasa pemborongan) 24 Maret 2011
- Data tenaga ahli yang diperlukan 24 Maret 2011
- Data peralatan /perlengkapan 24 Maret 2011
- Data pengalaman perusahaan (Nilai 3 paket tertinggi pengalaman dibidang sub bidang yang sesuai)24 Maret 2011
- Data pekerjaan yang sedang dikerjakan 24 Maret 2011
- Struktur pelaksanaan pekerjaan proyek APBD dinas PU Kab OKU Selatan TA 2011 24 Maret 2011
- Data personel PT. Semarang Jaya Prima 24 Maret 2011
- Data kepemilikan modal PT.Semarang Jaya Prima 24 Maret 2011
- Lampiran surat penawaran Tanpa nomor

12. Dokumen penawaran PT. Sopo Ni Sira

- Surat Penawaran paket proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina marga OKUS 020/III/PT.SNR /2011 21 Maret 2011
- Rekapitulasi Rencana anggaran biaya 21Maret 2011
- Jaminan Penawaran diterbitkbn PT.Asuransi Jasaraharja Putra 11.10.03.2011.00142 / 23 Maret 2011
- Formulir isian sisa kemampuan nyata bidang Pemborongan 21 Maret 2011
- Formulir isian Penilaian kualifikasi Tanpa nomor / tanggal
- Surat keterangan bank 116/MDA/I/B/2011 / 22 Maret 2011
- Surat dukungan bank 21 Maret 2011
- Surat pernyataan minat 03/03/PT.SNS/2011 / 21 Maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil/TNI/Polri 04/03/ PT.SNS/2011 / 21 maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran documen kontraktor 05/03/ PT.SNS/2011 21 Maret 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar nama pegawai dan kekayaan serta modal perusahaan 21 Maret 2011

13. Dokumen penawaran PT Aneka Putra Karya

- Formulir isian sisa kemampuan nyata bidang pemborongan 22 Maret 2011
- Formulir isian Penilaian Kualifikasi Tanpa nomor / tanggal
- Surat penawaran proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina marga Kab.OKUS 07/III/PT.APK/2011 / 24 Maret 2011
- Rekapitulasi Rencana anggaran biaya (RAB) 24 Maret 2011
- Jaminan Penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasarharja Putra 11.10.03.2011.00140 23 Maret 2011
- Surat keterangan bank 117/MDA/I/B2011 / 22 Maret 2011
- Surat dukungan dari bank 22 maret 2011
- Surat pernyataan minat 13/III/PT.APK/2011 / 22 Maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil / TNI /Polri 14/ III/PT.APK/2011 / 22 Maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 15/III/ PT.APK/2011 / 22 Maret 2011
- Neraca perusahaan 22 Maret 2011

14. Dokumen Penawaran PT. Tri Mitra Ogan Selaras

- Surat penawaran paket proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina marga Kab.OKUS 010/III/PT.TMOS /2011 23 Maret 2011
- Rekapitulasi rencana anggaran biaya 23 Maret 2011
- Jaminan penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasarharja Putra 11.10.03.2011.00139 23 Maret 2011
- Formulir isian sisa Kemampuan 24 Maret 2011
- Formulir isian penilaian kualifikasi Tanpa nomor dan tanggal
- Surat keterangan bank 119/MDA/I/B/2011 / 22 Maret 2011
- Surat dukungan keuangan dari bank sumsel babel 24 Maret 2011
- Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang dan jasa kontraktor 09/III/PT.TOS/2011 / 24 Maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil/TNI/Polri 10/III/ PT.TOS/2011 / 24 Maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 11/III/ PT.TOS/2011 / 24 Maret 2011
- Neraca perusahaan 24 Maret 2011

15. Dokumen Penawaran PT. Semelangan Deopi

- Surat penawaran paket proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina marga Kab.OKUS 020/III/PT.SNR/III/2011 25 Maret 2011
- Rekapitulasi rencana anggaran biaya 25 Maret 2011
- Jaminan penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasarharja Putra 11.10.03.2011.00144 25 Maret 2011
- Surat keterangan bank sumsel babel 222/MDA/I/B/2011 / 23



Maret 2011

- Surat dukungan dari bank 24 Maret 2011
- Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang / jasa 13/MDA/PT.SD/2011 24 Maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil/TNI/Polri 14/MDA/PT.SD/2011 / 24 Maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran Dokumen kontraktor 15/MDA/PT.SD/2011 24 Maret 2011
- Neraca perusahaan terakhir 24 Maret 2011
- Data kepemilikan modal 24 Maret 2011

16. Harga perkiraan sendiri

- Rekapitulasi HPS Februari 2011
- Formulir Standar Untuk Perekaman analisa masing-masing harga satuan Tanpa nomor / tanggal
- Daftar harga satuan upah Tanpa nomor / tanggal
- Daftar harga satuan bahan Tanpa nomor / tanggal
- Harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan Tanpa nomor / tanggal

17. Kontrak bidang binamarga dengan PT.CAHAYA GUNUNG MAS, pembangunan jalan jagaraga 032/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 / 18 April 2011

- Surat keputusan pejabat pembuat komitmen dinas PU OKUS, tentang penunjukan pelaksana pekerjaan 32/PPK/ DPU/OKUS/2011 / 13 April 2011
- Berita acara serah terima lapangan 105/PPK/DPU/OKUS/II/2011 18 April 2011
- Surat perintah mulai kerja 178/PPK/DPU/OKUS/II/2011 18 April 2011
- Surat perintah mulai kerja 178/PPK/DPU/OKUS/II/2011 18 April 2011
- Lampiran kontrak BM.01 032/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011
- Formulir isian penilaian kualifikasi Tanpa nomor dan tanggal
- Surat keterangan bank 118/MDA/I/B/2011 / 22 Maret 2011
- Surat dukungan keuangan bank 23 Maret 2011
- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa kontraktor 18/III/PT.CGM/2011 / 23 Maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil TNI/Polri 19/III/PT.CGM/2011 / 23 Maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 20/III/PT.CGM/2011 / 23 Maret 2011
- Surat penawaran paket pekerjaan pembangunan jalan jaga raga perkantoran pemkab OKU Selatan 09/III/PT.CMG/2011 / 25 Maret 2011
- Neraca perusahaan terakhir 23 Maret 2011
- Data pemilikan modal 23 Maret 2011
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 25 Maret 2011

Halaman 61 dari 83 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasaraharja Putra 11.10.03.2011.00138 23 Maret 2011

18. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)

- Surat direktur PT.CGM sdr.H.MAULANA kepada PPTK perihal Permohonan proses PHO Pekerjaan pembangunan jalan jaga raga – perkantoran pemkab OKU Selatan 05/PT.CGM/MDA/XI/2011 22 November 2011
- Surat PPTK Sdr. BURHAIDI kepada ketua panitia PHO proyek APBD TA 2011 perihal pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima lapangan sementara 120/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 22 November 2011
- Surat Sdr. ANDRY BASTIAN sekeretaris PHO perihal undangan pengadaan rapat pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima lapangan sementara (PHO) 121/PAN/PHO/OKUS/2011 22 November 2011
- Daftar hadir rapat pemeriksaan hasil pekerjaan 23 November 2011
- Notulen Rapat panitia PHO 23 November 2011
- Laporan pemeriksaan secara visual 24 November 2011
- Laporan pemeriksaan administrasi 24 November 2011
- Notulen rapat II 25 November 2011
- BA Penilaian pemeriksaan proyek APBD Dinas PU Bid Bina Marga Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan 124/PAN/PHO-FHO/DPU/OKUS/2011 25 November 2011
- BA Serah terima pertama proyek APBD Dinas PU Bid Bina Marga Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 125/BA/PPK/PHO/DPU/OKUS/2011 5 November 2011

19. Amandemen kontrak 01 032.A/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/11 / 15 Agustus 2011

- Berita acara hasil amandemen pekerjaan 424/BA/PPK/DPU/OKUS/2011 12 Agustus 2011
- Berita acara hasil rapat panitia peneliti pelaksanaan kontrak 41/PPL-BM/OKUS/2011 10 agustus 2011
- Daftar hadir rapat panitia peneliiti kontrak 10 Agustus 2011
- Perhitungan volume pekerjaan tambah-kurang (adendum) Tahun 2011
- Surat pernyataan direktur PT.CGM 09 Agustus 2011
- Surat undangan rapat, pembahasan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan jaga-raga 40/PPK-BM/OKUS/2011 09 Agustus 2011
- Surat sekertaris PPPK, tentang hasil evaluasi 39/PPK-BM/VIII/2011 09 Agsutus 2011
- Surat PPK, tentang permohonan perubahan volume pekerjaan tambah kurang 38/PPK/DPU/OKUS 08 Agustus 2011
- Surat PPTK, tentang pernyataan kesanggupan melaksanakan



pekerjaan tambah kurang 37/DPU/PPTK-II.4/OKUS/2011 08 Agustus 2011

- Surat PPTK, tentang melaksanakan opname lapangan 34/PPTK/DPU/OKUS/2011 05 Agustus 2011
- Surat PPK, tentang melaksanakan opname lapangan 33/PPK/DPU/OKUS/2011 04 Agustus 2011
- Surat direktur PT.CGM, tentang permohonan perubahan volume pekerjaan 105/PT-CGM/OKUS/2011 03 Agustus 2011
- Laporan hasil evaluasi panitia peneliiti pelaksanaan kontrak 18 April 2011
- Persetujuan review design 423/RD/DPU-BM/OKUS/2011 12 Agustus 2011
- Surat kepala dinas PU/PA, tentang persetujuan perubahan volume pekerjaan 422/DPU/OKUS/2011 12 Agustus 2011
- Surat PPTK, tentang persetujuan perubahan volume pekerjaan 421/PPK/DPU/OKUS/2011 11 Agustus 2011
- Risalah rapat panitia pelaksanaan kontrak 42/PPK-BM/OKUS/2011 10 Agustus 2011
- Justifikasi teknik terkoreksi pembangunan jalan jaga raga perkantoran pemkab OKUS dan lampiran Tanpa nomor / tanggal

20.Amandemen kontrak 02 032.B/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/11 / 07 November 2011

- Justifikasi teknik terkoreksi pembangunan jalan jaga raga perkantoran pemkab OKUS dan lampiran Oktober 2011
- Berita acara hasil rapat panitia peneliti pelaksanaan kontrak 08/P3K-BM/X/2011 31 Oktober 2011
- Surat PPPK, tentang hasil evaluasi 09/P3K-BM/OKUS/2011 01 November 2011
- Surat direktur PT.CGM, tentang permohonan perubahan volume pekerjaan 14/PT-CGM/OKUS/2011 24 Oktober 2011
- Surat PPK, tentang mohon evaluasi pekerjaan 12 DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 26 Oktober 2011
- Surat ketua panitia PPPK 06/P3K-BM/X/2011 / Oktober 2011
- Risalah rapat panitia pelaksanaan kontrak 07/P3K-BM/X/2011 31 Oktober 2011
- Daftar hadir panitia peneliiti kontrak 31 Oktober 2011
- Surat pernyataan direktur PT.CGM 03 November 2011
- Surat persetujuan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan 600/14/DPU/OKUS/2011 04 November 2011
- Surat permohonan persetujuan pertambahan waktu pelaksanaan kerja 13/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 03 November 2011

21.Laporan akhir kegiatan pembangunan jalan Jagaraga Tanpa nomor / tanggal

22.Surat keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Kab.OKUS tentang penunjukan PPTK dan lampiran 001/PPK-BM.01/PU/OKUS/2011 01 April 2011

23.Surat Keputusan Kepala dinas PU Kab OKUS selaku PA/KPA tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan panitia pengadaan 600/008/KPTS/DPU/OKUS/2011 08 Januari 2011

24.Surat keputusan kepala dinas PU Kab.OKUS Panitia Peneliti kontrak 600/023/KPTS/PU/OKUS/2011 28 Maret 2011

25.Surat perjanjian pemborongan (kontrak) pekerjaan supervisi jalan jaga raga perkantoran pemkab OKU Selatan 04/SPP/DPU/OKUS/2011 16 April 2011

26.Dokumen Penawaran PT. Prakarsa Mustika Semesta Prima

- Surat Penawaran PT. Prakarsa Mustika Semesta Prima 14/III/PT.PMSP/III/2011 / 22 maret 2011
- Rekapitulasi rencana anggaran biaya 22 maret 2011
- Daftar kuantitas dan harga BM.01
- Formulir standar untuk perekaman analisa masing-masing harga satuan BM.01
- Daftar harga satuan upah Tanpa nomor / tanggal
- Daftar harga satuan bahan Tanpa nomor / tanggal
- Harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan Tanpa nomor / tanggal
- Analisa harga satuan barang Tanpa nomor / tanggal
- Daftar sewa peralatan per jam kerja Tanpa nomor / tanggal
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan 22 Maret 2011
- Metode pekerjaan Tanpa nomor / tanggal
- Jaminan Penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasaraharja Putra 11.10.03.2011.00141 23 maret 2011
- Formulir isian sisa kemampuan keuangan 22 maret 2011
- Formulir isian penilaian kualifikasi pengadaan penyedia jasa pemborongan Tanpa nomor / tanggal
- Surat keterangan Bank sumsel babel 115/MDA/I/B/2011 22 maret 2011
- Surat dukungan keuangan bank 22 maret 2011
- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa kontraktor 011/III/PT.PS//2011 22 maret 2011
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil atau anggota TNI / POLRI 012/III/PT.PS/2011 22 maret 2011
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 013/III/PT.PS/2011 22 maret 2011
- Neraca perusahaan terakhir 22 maret 2011
- Data personalia tenaga ahli/teknis 22 maret 2011
- Data peralatan perlengkapan 22 maret 2011
- Data pengalaman perusahaan 22 maret 2011
- Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan 22 maret 2011
- Struktur pelaksanaan pekerjaan 22 maret 2011
- Daftar personil inti 22 maret 2011
- Data kepemilikan modal PT 22 maret 2011
- Lampiran sebagai data pendukung

27.Rincian pajak PT. Cahaya Gunung Mas Tanggal 21 April 2011

28.Surat keputusan kepala dinas PU Kab.OKUS selaku PA/KPA tentang



penunjukan perencanaan dan lampiran 31/KPTS/DPU/OKUS/2010 29 November 2010

29. Dokumen supervisi

- Nota Dinas Pa Dinas Pu Kab. Okus Perihal penyediaan dana supervisi 14/SPP/DPU/OKUS/2011 22 November 2011
- Berita acara penyerahan pekerjaan 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 11 Oktober 2011
- Berita acara pembayaran 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 11 November 2011
- Kwitansi pembayaran tagihan dari Dinas PU kepada cv. Bayu Reka 11 November 2011
- Kwitansi penerimaan pembayaran CV. Bayu Reka 11 November 2011
- Rincian pajak CV. Bayu Reka dari dinas PU Kab. OKUS 11 November 2011
- Berita acara serah terima pekerjaan 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 10 November 2011
- Berita acara pemeriksaan pekerjaan jasa konsultasi 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 10 November 2011
- Berita acara kemajuan pekerjaan jasa konsultasi 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 09 November 2011
- Surat direktur CV. Bayu Reka perihal permohonan pembayaran angsuran 100% 01/SP/BYR/X/2011 08 November 2011
- Laporan penyediaan dana anggaran Dinas PU Kab. OKUS periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011
- DPA SKPD Dinas PU Kab. OKUS 2011
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa 422/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011
- ringkasan kegiatan atau ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL—SKDP atau ringkasan SPD 422/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011
- Rencana penggunaan 422/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011
- Surat perintah membayar langsung (LS) 422/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011

30. INVOICE Supervisi jalan jaga-raga perkantoran-Pemkab OKU Selatan

- Absen personil kegiatan supervisi jalan jaga raga perkantoran Kab. OKUS April 2011 s/d November 2011
- Slip gaji personil supervisi April 2011 s/d November 2011
- Kwitansi pembayaran biaya sewa komputer 15 November 2011
- Surat perjanjian sewa menyewa dan data pendukung April 2011 s/d 26 Oktober 2011

31. Kontrak multi years pekerjaan pembangunan ruas jalan simpang jaya muaradua kisam-padang bindu, Cs TA. 2011-2014 03/SPP/APBD-MY/DPU/PPK/II.2/OKUS/2010, tgl 20 Desember 2010

32. Kontrak Pembangunan Jembatan Teleme II rangka baja kecamatan Buay pemeca TA. 2011 035/SPP/APBD/DPU/PPK/II-2/OKUS/2011, tgl 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011

33. Tanda bukti penerimaan / sebagai pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan 06/XI/PC/Penda/2011 November 2011
34. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) November 2011
35. Tanda bukti penerimaan uang pajak galian C (potocopy legalisir) 83/ PC/ XII/2011 30 Desember 2011
36. Formulir setoran Non Tabungan Bank Sumsel Babel 154-300-0002 31 Desember 2011,
37. Formulir dan lampiran formulir, permohonan Surety Bond PT. Jasaraharja Putera
 - PT. CAHAYA GUNUNG MAS 670832 tgl 17 maret 2011
 - PT. TRI MITRA OGAN SELARAS 670831 tgl 17 maret 2011
 - PT. SEMELONGAN DEOPI 670833 tgl 17 maret 2011
 - PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA 670829 tgl 17 maret 2011
 - PT. ANEKA PUTRA KARYA 670830 tgl 17 maret 2011
 - PT. SEMARANG JAYA PRIMA 670827 tgl 17 maret 2011
 - PT. SOPO NI SIRA 670828 tgl 17 maret 2011
38. Surat setoran pajak atas pencairan pembayaran uang muka, termyn I dan II, III dan IV
 - SSP, PPH 3 %, pembangunan jalan jagaraga pemkab OKUS NPWP : 00-464-248-4-302-000 Masa pajak april 2011
 - SSP, PPN 10 %, pembangunan jalan jagaraga pemkab OKUS NPWP : 02-334-443-5-302-000 Masa pajak april 2011
 - SSP, PPH 3 %, pembangunan jalan jagaraga pemkab OKUS NPWP : 00-464-248-4-302-000 Masa pajak agustus 2011
 - SSP, PPN 10 %, pembangunan jalan jagaraga pemkab OKUS NPWP : 02-334-443-5-302-000 Masa pajak agustus 2011
39. DPA DPU Kab OKU Selatan 1.03.1.1 / 27 Des 2010
40. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKDP) 1.03.01.01.15.03.5.2 12 September 2011
41. Berkas Pencairan Dana
 - Lembar disposisi kabag keuangan 649/KEU/SPP-LS/11 / 28 April 2011
 - Surat Perintah membayar langsung dan lampiran 24/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 27 April 2011
 - Lembar disposisi verifikasi ketersediaan dana dan lampiran 952/KEU/2011 / 27 April 2011
 - Nota dinas administrasi pembangunan 27/ND/V/2011 / 27 April 2011
 - Kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah OKUS 27 April 2011
 - Data pemeriksaan spk / kontrak 27 April 2011
 - Nota dinas PA 33/SPP/DPU/OKUS/2011 25 April 2011
 - Surat pernyataan 34/SP/DPU/OKUS/2011 25 April 2011
 - Berita acara Pembayaran uang muka 10/BA/UM/DPU/II.4/OKUS/2011 21 April 2011



- Kwitansi tanda terima uang Rp 7.176.013.800 dari pengguna anggaran, tgl 21 april 2011 dan rincian pajak penerimaan dana 21 April 2011
- Rencana penggunaan dana dinas PU pemkab OKUS kegiatan pembangunan jalan jagaraga 5.2.3.21.01 / 25 April 2011
- Surat PT.CAHAYA GUNUNG MAS tentang permohonan pembayaran uang muka 07/PT.CGM/MDA/IV/2011 20 April 2011
- Jaminan pembayaran uang muka BLP/SB.C/00115/11 / 19 April 2011

42. Berkas pencairan dana termyn I dan II

- Lembar disposisi Kabag Keuangan Sekda Okus dan lampiran 1500/KEU/SPP-LS/11 09 Agustus 2011
- Surat perintah membayar langsung dinas PU 127/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011
- Surat pernyataan PPK dinas PU Kab.Okus tentang pajak dan pungutan resmi Tanpa nomor / tanggal
- Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana 162/SP/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa 127/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011
- Verifikasi Keu tentang kesediaan dana / Lembar disposisi dan lampiran 1760/KEU/2011 / 09 Agustus 2011
- Surat penyediaan dana anggaran belanja TA. 2011 PPKD selaku BUD 921/147/BL/2011 Tahun 2011 11 Juli 2011
- Hasil verifikasi adm pembayaran / nota dinas kpda bupati OKUS dan lampiran 179/ND/V/2011 / 09 Agustus 2011
- Nota dinas PA Dinas PU tentang permintaan pencairan dana beban tetap termin I dan II 161/SPP/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011
- Berita acara pembayaran dan lampiran 112/BAP/PPK/DPU/II.4/OKUS 2011 09 Agustus 2011
- Rencana pengguna dana tanggal 09 agustus 2011 5.2.3.21.01 / 09 Agustus 2011
- Surat permohonan pembayaran termyn I dan II 013/PT.CGM/MDA/VIII/2011 09 Agustus 2011
- Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan 57/BAP/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 08 Agustus 2011
- Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 58/BAPP/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 08 Agustus 2011
- Laporan kemajuan fisik dan lampiran 08 Agustus 2011

43. Berkas pencairan dana termyn III dan IV

- Daftar penguji / pengantar SP2D 01 Desember 2011
- Lembar disposisi kabag keuangan dan lampiran 2673/KEU/SPP-LS/11 01 Desember 2011
- Surat jaminan Bank tentang garansi pemeliharaan 72.615/MDA/III/GP/2011 30 November 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota dinas PA Ir.SUDIRMAN, MM 254/SPP/DPU/OKUS/2011 30 November 2011
- Berita acara pembayaran 246/BAP/PPK/DPU/II.4/OKUS/2011 30 November 2011
- Kwitansi pembayaran termyn ke III dan IV dan setoran temuan BPK RI Th 2011 serta lampiran potongan pajak 5.2.3.21.01 / 30 November 2011
- Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 141/BAPP/PPK/DPU/II.4/OKUS/2011 22 November 2011
- Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dan lampiran 140/BAP/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 21 November 2011
- Surat permohonan pembayaran Termyn ke III dan IV 07/PT.CGM/MDA/XI/2011 29 November 2011
- Surat pernyataan PPK dan lampiran 255/SP/DPU/OKUS/2011 November 2011
- Lembar disposisi kabag keuangan 7417/VI/2011 / 30 November 2011
- Nota dinas kabag adminitrasi pembangunan SETDA dan lampiran 447/ND/V/2011 / 30 November 2011
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah T.A 2011 PPKD selaku BUD 921/253/BL/2011 / 26 Oktober 2011
- 44.Surat edaran Bupati OKUS, pedoman proses pencairan belanja SKPD TA. 2011 (copy di legalisir) 900/29/KEU/2011 13 Januari 2011
- 45.Peraturan Bupati OKU selatan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kab.OKU Selatan (copy dilegalisir) 38 tahun 2009 08 Desember 2009
- 46.Register SP2D T.A.2011 (copy dilegalisir) April 2011 s/d Desember 2011
- 47.Rekening koran, kas umum daerah Kab.OKU Selatan 26 april 2011 s/d 05 Desember 2011
- 48.Pencairan Uang muka
 - Surat Perintah pencairan dana dari kuasa BUD dan lampiran 0607/BL-LS/2011 28 April 2011
 - Daftar penguji / pengantar SP2D 28 April 2011
- 49.Pencairan termin I dan II
 - Surat perintah pencairan dana 1406/BL-LS/2011 09 Agustus 2011
 - Daftar penguji / pengantar SP2D 09 Agustus 2011
- 50.Pencairan termin III dan IV
 - Surat perintah pencairan dana 2499/BL-LS/2011 01 Desember 2011
 - Surat perintah membayar langsung 287/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 01 Desember 2011
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (Rincian, ringkasan kegiatan, ringkasan SPD) 287/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 tahun 2011 01 Desember 2011
 - Check list penelitian kelengkapan SPP-LS 1-12-2011



51.Surat keputusan Bupati OKUS tentang penetapan pejabat selaku pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara penerimaan, pengeluaran, pengeluaran pembantu, pada satuan perangkat daerah,sekertariat DPRD,Dinas, Badan, Kantor, Pem Kec, rumkit Umum Daerah Muaradua, dan sekertariat dewan pengurus korpri Kab.OKUS TA 2011 dan lampiran 333/KPTS/KEU/2010 23 Desember 2010

52.Surat Bupati OKU Selatan, penunjukan pejabat pembuatan komitmen 900/146/VI/2011 19 Maret 2011.

53.Dokumen PT Anugrah langgeng mukti Baturaja OKU

- Surat perjanjian sewa menyewa alat berat PT.Anugrah Langgeng mukti dengan PT.CGM 08 April 2011
- Rincian pemakaian alat PT.ALM lokasi muaradua 08 February 2012
- Kwitansi pembayaran rental alat berat PT.Cahaya Gunung Mas 08 April 2011
- Kwitansi pembayaran rental alat berat PT.Cahaya Gunung Mas 10 Oktober 2011
- Kwitansi pembayaran rental alat berat PT.Cahaya Gunung Mas 16 Februari 2012
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Dozer D 85 SS lokasi kantor pemda 13 April 2011 s/d 29 November 2011
- Hour Operator Time Sheet jenis alat D 7G lokasi kantor Pemda 13 April 2011 s/d 03 Nopember 2011
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Exc zaxis 210 F 13 April 2011 s/d 29 Nopember 2011
- Hour Operator Time Sheet jenis alat EXC Zaxis 2 27 April 2011 s/d 31 Januari 2012
- Hour Operator Time Sheet jenis alat VOLVO lokasi muaradua 16 April 2011 s/d 08 Januari 2012
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Gleder GD-505 lokasi muaradua 11 Mei 2011 s/d 29 November 2011
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Exavator Hitachi lokasi simpang rago 02 Juni 2011 s/d 18 Juli 2011
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Gleder MG 330 lokasi muaradua 08 Oktober 2011 s/d 02 February 2012
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Vibro 1.R lokasi muaradua 20 Oktober 2011 s/d 03 February 2012
- Surat jalan motor gleder GD.505 BG 8987 RV tgl 09 Mei 2011
- Surat jalan motor gleder MG 330 BG 8987 RV tgl 06 Mei 2011
- Surat jalan Vibro I R BG 8987 RV Tgl 18 Oktober 2011
- Surat jalan exapator hitachi zaxis 200 BG 8987 RV tgl 25 April 2011
- Surat jalan exavator hitachi zaxis 200 BG 8987 RV tgl 11 April 201
- Surat jalan Vibro valvo BG 8987 RV tgl 14 April 2011
- Surat jalan Bulldozer D76 BG 8987 RV tgl 12 April 2011
- Surat jalan Bulldozer B85.SS 02 BG 8530 FN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan Excavator hyundai 220 BG 8987 RV tgl 17 Agustus 2011
- Surat jalan Excavator kobelco BG 8987 RV tgl 01 Mei 2011
- Surat jalan Excavator PC 200 BG 8987 RV tgl 19 Juli 2011

54.Dokumen PT.ANEKA PUTRA KARYA 029/SPP/CK/APBD-OKU/2010 Tgl 17 mei 2010

- SSP Pasal 25 Maret 2011
- SPT Masa PPN Maret 2011
- SPT Masa PPH Maret 2011

55.Dokumen PT PRAKASA MUSTIKA SEMESTA PRIMA

- SSP PPH 25 Badan Npwp : 01 102 569 9 301 000 Kode Akun Pajak 411126 Masa Pajak Desember 2010 Tgl 13 januari 2011
- SSP PPH Pasal 25 Badan Bulan Desember 2009 Npwp : 01 102 569 9 301 000 Kode Akun Pajak 411126 Masa Pajak Desember 2009 Tgl 11 januari 2010
- SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun pajak 2008 31 Maret 2009

56.Dokumen PT.Semarang Jaya Prima

- Surat Permohonan Penghapusan Denda Pajak 027/SJP/PT/VIII/11 Tgl 18 Agustus 2011
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rehabilitas Bangunan Gudang GBB-Manggul Lahat Perum Bulog Sub Divre Wil. I Lahat SPP-01.06A.11.2008 Tgl 11 Desember 2008
- Addendum ke II Surat perjanjian pemborongan pekerjaan Renovasi 2 Unit Gudang GSP-Belitang dari Kontruksi kayu menjadi kontruksi baja ADD-01.06032.02.2010 Tgl 02 Februari 2010

57.Dokumen PT.Sopo Ni Sira

- SSP PPN DN Pembayaran uang muka 20 % pekerjaan peningkatan jalan pagar alam tanjung raya-batas Bengkulu Npwp : 01 779 809 9 301 000 Kode Akun Pajak 411211 Masa Pajak Desember 2009
- Surat perjanjian sewa-menyewa alat berat Kamis 30 Juli 2009
- Surat perjanjian pemborongan pekerjaan pemagaran tanah kosong di jalan seduduk putih palembang TA 2012 SPP-03.06032.10.2012 Tgl 3 Oktober 2012
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) SPMK-02.06032.10.2012 Tgl 3 Oktober 2012

58.Dokumen PT. Tri Mitra Ogan Selaras

- SSP, Lap PPH Ps. 25, Masa Pajak September tahun pajak 2007 NPWP : 016485781302000 Kode akun pajak : 411126 Kode jenis setoran : 100 bulan Oktober 2007
- SSP, PPH Pasal. 25 Badan, Masa Pajak April tahun pajak 2010 NPWP : 016485781302000 Kode akun pajak : 411126 Kode jenis



setoran : 100 bulan Mei 2010

- SSP, PPH Pasal. 25 Badan, Masa Pajak April tahun pajak 2010
NPWP : 016485781302000 Kode akun pajak : 411126 Kode jenis setoran : 100, bulan Juni 2010

59.Dokumen PT. SEMELONGAN DEOPI

- Rincian pajak PT. Semelongan Deopi uang muka kerja 20 % Juli 2013
- Rincian pajak PT. Semelongan Deopi uang muka kerja 20 % dari dinas PU Kab. OKU Selatan Juli 2013
- SSP PPH Pasal 21, masa pajak Oktober 2012 12 Nopember 2012

60.Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang perubahan atas keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 230/KPTS/III/2010 tentang penetapan standar harga satuan barang kebutuhan pemerintah kabupaten OKU Selatan TAHUN ANGGARAN 2011 50 : KPTS/III/201127 Januari 2011

61.Dokumen keterangan Bank Sumsel babel Muaradua thn 2011 kegiatan pembangunan jalan jagaraga perkantoran pemkab OKU Selatan

- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Cahaya Gunung Mas Maret 2011
- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Tri Mitra Ogan Selaras Maret 2011
- Permohonan pembuatan dukungan Bank Semelongan Deopi Maret 2011
- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Prakarsa Mustika Semesta Prima Maret 2011
- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Aneka Putra Karya Maret 2011
- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Sopo Ni Sira Maret 2011
- Surat permohonan penerbitan bank garansi SB/R/369/XI/2011 29 Nopember 2011
- Kontra garansi, jaminan pemeliharaan kontruksi B.15.10.03.2011.00369
- Bank garansi pemeliharaan Bank Sumsel babel pembangunan jalan jaga raga-perkantoran Pemkab.OKUS 72.615/MDA/III/GP/2011 30 November 2011

62Buku stambuk/register Bank Garansi pemeliharaan 2011

63.Buku agenda surat masuk Bank sumsel babel capem muaradua OKUS Januari s/d desember 2011

64.Buku agenda surat keluar Bank sumsel babel capem muaradua OKUS Januari s/d desember 2011

65.fotocopy legalisir petikan keputusan gubernur kepala daerah tingkat I sumatera selatan tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tingkat I Sumatera selatan an. BURHAIDI 813.1/796/XIII/1985 Tanggal 22 September 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.fotocopy legalisir petikan keputusan menteri dalam negeri tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil an. HAIRUL EMRI 813.2.226/1273/IJ Tanggal 02 September 1985
- 67.Fotocopy legalisir Daftar pembayaran gaji dan lain sebagainya untuk para pegawai dinas PU (9910010000) Kab. OKU Selatan an. HAIRUL EMRI, ST dan an. BURHAIDI April 2011 dan November 20
- 68.Flash disk HP 4 GB berisi data Amandemen 01 Format harian Mingguan 01-16 & bulanan Mingguan 17-32 & bulanan Terpakai data 303 KB, 41 KB, 324 KB, 430 KB
- 69.Fotocopy legalisir Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. OKU Selatan tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pembuat Komitmen 024/KPTS/DPU/OKUS Tanggal 22 Maret 2011.
- 70.Akta perusahaan PT. CAHAYA GUNUNG MAS atas nama H. MAULANA SERA'I BIN H. SERA'I Nomor 16 tanggal 6 Februari 2007.
- 71.Akte pendirian terahir PT. CAHAYA GUNUNG MAS atas nama H. MAULANA SERA'I BIN H. SERA'I Nomor : 33 tanggal 10 Juni 2009.
- 72.SIUP PT. CAHAYA GUNUNG MAS Nomor 503/95/SIUP/KPPT/2011 tanggal 12 Januari 2011.
- 73.TDP PT. CAHAYA GUNUNG MAS atas nama H. MAULANAN SERA'I BIN H. SERA'I Nomor : 503/95/TDP/KPPT/2011 tanggal 12 Januari 2011.
- 74.Paspor atas nama H. MAULANA Nomor : 535245 berlaku 19 April 2010 s/d 15 April 2015.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan.

Barang Bukti berupa :

- 1 Tanah atas nama KHAIRUL SERA'I seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:02/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;
- 2 Tanah atas nama Ny. YASMIDAR seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:01/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;
- 3 Tanah atas nama SUDARNO seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way



Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:03/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;

- 4 Tanah atas nama INRIDA. N seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:04/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;
- 5 Tanah atas nama Ny. ROSYANA seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:07/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;
- 6 Tanah atas nama TOFAN seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:08/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;
- 7 Tanah atas nama RANDI seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:16/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;
- 8 Tanah atas nama A. MAULANA seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:15/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;
- 9 Tanah atas nama DARMAWAN seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:19/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;
- 10 Tanah atas nama Ny. NELIANA seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:14/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;
- 11 Tanah atas nama RIZCA seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:13/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;
- 12 Tanah atas nama RADEN BUCMORI seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:20/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;
- 13 Tanah atas nama ERNA ZAHARA seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan akta jual beli No:09/AJB/NB/2008 tanggal 25 April 2008;

14 Buku tanah hak milik no. 2 Provinsi Sumatera Selatan Kab. OKU Kec. Muaradua Desa Gunung tiga atas nama H. MAULANA, terdiri tanah berikut bangunan No:02 tanggal 2 Juli 1996;

15 Mobil Mitsubishi BG 9224 V warna kuning tahun 2006 No. Mesin 4D34DB80096No. Rangka MHMFE349H6R020473No. STNK 0485138/SS/2011,No. BPKB 2960251F;

16 Mobil Mitsubishi BG 9223 V warna kuning tahun 2006 No. Mesin 4D34DB80102,No. Rangka MHMFE349H6R020471No. STNK 0485137/SS/2011No. BPKB E 2960252.

Dirampas untuk dilelang oleh Negara cq. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebatas pembayaran uang pengganti.

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 18 Agustus 2014 tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding, berdasarkan Surat dari Kementrian Hukum Dan Ham RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan tanggal 22 Agustus 2014, No.W6.Pas.12.PK.01.0101.126, perihal pengajuan banding Terdakwa tersebut dengan Akta Permintaan Banding tanggal 22 Agustus 2014, No.11/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 4 September 2014, Perk.No.11/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang juga telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 18 Agustus 2014 tersebut dengan Akta Permintaan Banding tanggal 22 Agustus 2014, No.11/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan



Permintaan Banding tertanggal 17 September 2014, No.11/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 16 September 2014, No.11/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, dan memori banding terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 17 September 2014, No.11/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 24 September 2014, No.11/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, dan selanjutnya dikirim kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dengan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 Oktober 2014, No.W6.U1/1746/TIPIKOR/X/2014, perihal pengiriman memori banding Penuntut Umum atas nama Terdakwa H.Maulana Bin H.Sera'I dalam perkara No.16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 30 September 2014, No.11/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 17 September 2014, No.11/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, dan kepada Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 17 September 2014, No.11/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut semuanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang telah mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi - saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 18 Agustus 2014 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut sebagaimana memori bandingnya tertanggal 11 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pembanding sangat keberatan sekali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas.IA. Khusus Palembang dalam pertimbangan hukumnya maupun amar keputusannya.
- Bahwa kami tidak sependapat dan sangat keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan terdakwa/ Pembanding telah terbukti melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Adapun keberatan kami tersebut cukup beralasan hukum.
- Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam putusannya pada halaman 110 mengenai unsur "*secara melawan hukum*" adalah suatu hal yang sangat keliru yang menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi yang diterapkan kepada terdakwa/ Pembanding, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang bertugas untuk mengadakan pengumuman lelang adalah anggota Panitia lelang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan, sedangkan Pembanding selaku Direktur PT.Cahaya Gunung Mas mengikuti tender/ lelang proyek APBD tahun 2011 pekerjaan pembangunan jalan Jaga Raga-Perkantoran PemKab OKU Selatan tetapi dalam hal ini diwakilkan kepada sdr.Darmawan



dengan syarat-syarat yang telah di tentukan. Sedangkan terdakwa/ Pembanding mengetahui Pengumuman Lelang akan ada pekerjaan pembangunan jalan Jaga Raga-Perkantoran PemKab OKU dari membaca koran. Dengan demikian Unsur “secara melawan hukum” tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa/ Pembanding sehingga unsur dari Pasal ini tidak terbukti. Oleh karena Pertimbangan hukum Hakim Tindak Pidana Korupsi tersebut telah salah dan keliru maka selayaknyalah putusan tersebut dibatalkan oleh Hakim di tingkat Banding.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada halaman 115 alenia ke dua yang menyatakan: „...*Dalam hal ini pelaku tidak perlu benar-benar menjadi kaya raya dalam arti memiliki harta benda yang banyak akan tetapi bila sumber kekayaan pelaku menunjukkan adanya kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau cukup adanya penambahan kekayaan* „. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu bukti maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa terdakwa/ pembanding sebagai direktur PT.Cahaya Gunung Mas dalam melaksanakan pembangunan jalan Jaga Raga – Perkantoran PemKab OKU Selatan meraih keuntungan sehingga dapat memperkaya dirinya atau orang lain. Apalagi tidak ada satu buktipun yang secara outentik menunjukkan bahwa dari hasil pekerjaan tersebut Pembanding memiliki harta/ benda yang menambah kekayaan dirinya sedangkan harta/ benda (barang bukti) yang disita oleh Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini yaitu pada point 6 halaman 138 diperoleh Pembanding jauh sebelum adanya pekerjaan Pembangunan jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan bahkan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut. Dengan demikian perampasan yang dilakukan terhadap harta/ benda milik Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan pada point 5 halaman 138 adalah suatu amar putusan yang salah dan sangat keliru. Oleh sebab itu selayaknyalah putusan perkara No.16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. tanggal 18 Agustus 2014 dibatalkan oleh Majelis Hakim ditingkat banding.
- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam putusannya pada halaman 117 alenia ke tiga sampai dengan halaman 119 adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru. Dimana berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan bahwa pekerjaan pembangunan jalan Jaga Raga – Perkantoran PemKab OKU Selatan sudah selesai 100 %. Selain itu juga terhadap saksi – saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satu orang saksipun yang mempunyai “sertifikat keahlian” yang dapat di katagorikan saksi ahli sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung apakah pembangunan jalan tersebut telah memenuhi standar kelayakan, sehingga dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara pasti kerugian keuangan negara mengingat Pekerjaan Pembangunan jalan tersebut telah selesai 100% dan pekerjaan tersebut sesuai denan RAB juga telah sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak begitu juga dalam massa pemeliharaan semuanya tidak ada

Halaman 77 dari 83 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dan baik. Pembanding telah mengembalikan kerugian negara yang dituduhkan kepadanya dengan telah diserahkannya harta/ benda milik Pembanding dengan nilai yang melebihi kerugian negara yang dituduhkan kepada Pembanding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim di tingkat Banding.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam amar putusannya pada angka 1 yang menyebutkan : “Menyatakan Terdakwa H.MAULANA SERA’I tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama “. Bahwa mengingat jauh sebelum perkara ini di putus oleh Pengadilan tindak pidana Korupsi Pembanding telah mengembalikan kerugian Negara yang dituduhkan kepadanya dengan cara Terdakwa/ Pembanding telah menyerahkan harta/ benda milik Pembanding berupa :

1

2

3

4

5

6

7

8

9



10

11

12

13

14

15

16

Dimana nilai taksir harta-harta tersebut telah melebihi kerugian Negara yang dituduhkan kepada Pembanding sehingga dalam perkara ini tidak ada lagi negara yang dirugikan mengingat Pembanding telah mengembalikan kerugian Negara tersebut. Dengan demikian selayaknyalah amar putusan tersebut diperbaiki oleh Majelis Hakim ditingkat Banding.

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. tanggal 18 Agustus 2014 dalam Amarnya pada angka 6 halaman 138 adalah suatu kesalahan menurut hukum yaitu dimana Pembanding sebagai direktur PT.Cahata Gunung Mas dinyatakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi di tingkat peradilan pertama dalam melaksanakan pembangunan Jalan Jaga Raga-Perkantoran PemKab OKU Selatan tahun anggaran 2011 telah melakukan suatu tindakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-undang No.31 tahun 1999)” sehingga harta/ benda milik Terdakwa/Pembanding dirampas sebagaimana dalam amar tersebut. Padahal bila dilihat kepemilikan harta-harta ataupun benda-benda tersebut jauh sebelum Pembanding melaksanakan pekerjaan Pembangunan jalan Jaga Raga- Perkantoran Pemkab OKU Selatan yaitu tahun 2011 sehingga tindakan Majelis Hakim yang menetapkan merampas harta/ benda tersebut dalam amar putusannya tersebut adalah suatu tindakan yang sangat keliru.

Halaman 79 dari 83 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Perampasan harta-harta/ benda-benda milik Pemandang sebagaimana tersebut diatas nilai/ harganya jauh melebihi apa yang dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum maupun uraian Majelis Hakim dalam putusannya yaitu berjumlah Rp.9.228.610.461,43 (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) sedangkan harta/ benda milik Pemandang yang dirampas untuk dilelang tersebut lebih dari Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar) berarti nilainya / harganya telah jauh melebihi kerugian negara sebagaimana yang terurai dalam putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan : *"bahwa uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*. Mengingat kelebihan/selisih nilai/ jumlah harga yang dirampas jauh melebihi dari kerugian Negara maka sepantasnyalah Pemandang sangat mengharapkan perampasan harta/ benda milik Pemandang tersebut kelebihannya dikembalikan kepada Pemandang. Dengan demikian Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam penerapan hukum oleh sebab itu Amar putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim ditingkat Banding.

Berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut diatas, Terdakwa / Pemandang mohon kiranya Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa/ Pemandang ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A.
I.A. Khusus Palembang No.16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. tanggal 18 Agustus 2014.

MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan Terdakwa/ Pemandang dari segala dakwaan dan Tuntutan hukum.
2. Memulihkan nama baik, harkat dan Martabat Pemandang pada keadaan semula.
3. Mengembalikan harta/ benda milik Terdakwa/ Pemandang yang telah disita dan dirampas untuk negara berupa ;

1

2



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



15

16

Dikembalikan kepada Terdakwa / Pembanding.

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut sebagaimana memori bandingnya tertanggal 19 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keberatan hasil pembuktian terhadap suatu unsur delict Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bahwa pertimbangan Majelis Hakim (halaman 116) dalam menguraikan unsur tersebut telah keliru karena dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 tidak adanya tenaga Ahli yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum padahal berdasarkan keterangan saksi Ir. Irawan bin Zainal Arifin selaku pemilik perusahaan CV. Bayu Reka yang bergerak dibidang konsultan sebagai konsultan pengawas untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Jaga Raga Pemkab OKU Selatan tahun 2011 berdasarkan kontrak Nomor 04/SPP/DPU/OKUS/2011 tanggal 16 April 2011 yang tidak melaksanakan pengawasan dengan melakukan pengujian lapangan dengan menggunakan alat penguji test kelapangan dan pengujian hasil Lief sesuai kerangka acuan kerja (KAK) yang tercantum dalam lampiran Kontrak pada poin 6 butir (c) “ memeriksa dan menguji mutu hasil kerja dan bahan-bahan “ hal ini tidak dilakukan oleh Konsultan Pengawas dari CV Bayu Reka akan tetapi pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. OKU Selatan dalam hal ini Terdakwa Hairul Emri, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Burhaidi bin Ibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menyetujui atas hasil pemeriksaan fisik



pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh Tim PHO dan Konsultan Pengawas.

- Bahwa akibat dari Konsultan Pengawas yang tidak melakukan pengujian mutu hasil kerja dan bahan-bahan tersebut sehingga tidak dapat diketahui mutu dan volume dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Cahaya Gunung Mas tersebut akan tetapi Tim PHO hanya melihat dengan visual saja sudah menyatakan pekerjaan 100 % yang seharusnya Tim PHO melihat dari hasil pengujian dari Konsultan Pengawas untuk dapat mengatakan pekerjaan telah dinyatakan 100 % selanjutnya setelah dilakukan pengujian oleh Tim Ahli dari UNSRI baru dapat diketahui adanya kekurangan volume atas pekerjaan yang dilaksanakan senilai Rp.9.226.610.461,43.
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya kewenangan yang disalah gunakan oleh Tim PHO maupun Konsultan Pengawas yang disetujui oleh PPTK dan PPK sehingga terjadilah kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Cahaya Gunung Mas yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara karena menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh PPK dan PPTK tersebut.
- Apabila hal-hal tersebut diatas dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas I A Khusus Palembang maka akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa bersama dengan Hairul Emri, ST (selaku PPK) dan Burhaidi bin Ibrahim (selaku PPTK) adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sesuai dengan unsur Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa selanjutnya didalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti terjadinya penambahan harta kekayaan dari Terdakwa dan barang bukti



berupa tanah dan mobil milik Terdakwa yang disita merupakan hasil pembelian Terdakwa sebelum pekerjaan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan ini dikerjakan.

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding kami dengan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang kami uraikan dalam memori banding ini dan menguatkan pertimbangan hukum selebihnya serta memperbaiki amar putusan tersebut.

Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memberikan amar putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, serta memori banding Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.9.228.610.461,43.- (Sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) yang harus dipertanggung-jawabkan oleh terdakwa. Hal ini diperkuat dengan berdasarkan penghitungan ahli auditor dari Badan Pengawasan Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Laporan No.SR-4122/PW07/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013;



- Bahwa Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama berupa penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan jalan Jagaraga Perkantoran Pemerintah Kabupaten OKU Selatan tahun 2011 yang kurang dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam kontrak dan menerima kelebihan pembayaran sejumlah Rp.9.228.610.461,43,- (Sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah empat puluh tiga sen), sehingga perbuatan Terdakwa H.MAULANA Bin H.SERA'I telah merugikan keuangan Negara cq. keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa karena kelebihan pembayaran yang diterima oleh Terdakwa adalah uang Negara maka sudah sepatutnya harta benda Terdakwa dirampas untuk dilelang oleh Negara cq. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebatas pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang telah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana penjara tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dikembalikan kepada Negara sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar karena uang tersebut adalah uang negara yang berasal dari Anggaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang berdampak luar biasa (Extra Ordinary Crime), yaitu suatu tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga korupsi telah menghambat kemajuan pembangunan bahkan dapat mengancam ketahanan Negara secara keseluruhan, oleh karenanya terhadap Terdakwa H.MAULANA Bin H.SERA'I tersebut disamping dijatuhi pidana penjara dan pidana denda perlu dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tentang unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa unsur tersebut telah dipertimbangkan secara panjang lebar oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tentang Penetapan Perampasan harta-harta / benda-benda milik Pembanding sebagaimana tersebut diatas nilai / harganya jauh melebihi apa yang dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum maupun uraian Majelis Hakim dalam putusannya yaitu berjumlah Rp.9.228.610.461,43 (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) sedangkan harta / benda milik Pembanding yang dirampas untuk dilelang tersebut lebih dari Rp.14.000.000.000 (empat belas milyar), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa harta-harta tersebut akan diperhitungkan dengan jumlah kerugian Negara yang harus dikembalikan sebagai uang pengganti. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama,



Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tidak mempertimbangkan kewenangan yang disalahgunakan oleh Tim PHO maupun Konsultan Pengawas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat kesalahan pihak lain tersebut tidak menghilangkan atau menghapus kesalahan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding Terdakwa dan keberatan memori banding Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak terdapat hal-hal yang dapat mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama. Oleh karenanya terhadap keberatan memori banding Terdakwa dan keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 18 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa **H.MAULANA Bin SERA'I** dan permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- 2 **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor **16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg**, tanggal **18 Agustus 2014** yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi



Palembang pada hari **Kamis** tanggal **16 Oktober 2014** oleh kami **HANIFA HIDAYAT NOOR,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFWAN ZUBIR,SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan **ANSYORI,SH.MH** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 1 Oktober 2014, No.13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **30 Oktober 2014** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SUPRIANDI ANWAR,SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

**1.SYAFWAN ZUBIR,SH.M.Hum.
NOOR,SH.MH.**

HANIFA HIDAYAT

dto

2. ANSYORI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.